




SNPMB
Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru
Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan



POB 3

**Pengembangan Sistem dan
Pelaksanaan UTBK**



PERATURAN TIM PELAKSANA
SELEKSI NASIONAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SNPMB)

NOMOR 1/Per.SNPMB/2024

TENTANG

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI
DAN
SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA UMUM TIM PENANGGUNG JAWAB
SELEKSI NASIONAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu dan kelancaran pelaksanaan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), perlu disusun dan ditetapkan pedoman pelaksanaan kerja proses seleksi masuk perguruan tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Tim Pelaksana SNPMB tentang Prosedur Operasional Baku Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 311/P/2023 tentang Tim Pelaksana Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN TIM PELAKSANA SELEKSI NASIONAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SNPMB) TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI DAN SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat PTN, adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
2. Program Diploma adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

3. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di PTN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Rektor adalah pemimpin perguruan tinggi pada universitas dan institut.
7. Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, yang selanjutnya disingkat SNPMB, adalah lembaga yang menyelenggarakan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes.
8. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, yang selanjutnya disingkat SNBP, adalah seleksi berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dan/atau portofolio calon mahasiswa yang dilakukan oleh masing-masing PTN yang dikoordinasikan Tim Pelaksana SNPMB.
9. Ujian Tulis Berbasis Komputer, yang selanjutnya disingkat UTBK, adalah ujian tulis yang dilakukan dengan menggunakan sarana komputer.
10. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, yang selanjutnya disingkat SNBT, adalah seleksi berdasarkan hasil ujian tulis berbasis komputer (UTBK) dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan PTN yang bersangkutan dilakukan secara bersama yang dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana SNPMB.
11. Prosedur Operasional Baku SNBP dan SNBT Tahun 2024, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disingkat POB SNBP dan SNBT Tahun 2024, adalah dokumen tertulis sebagai acuan atau pedoman pelaksanaan kerja dan penjaminan mutu yang mengikat Tim Pelaksana SNPMB, Perguruan Tinggi Negeri peserta, dan peserta seleksi dalam pelaksanaan SNBP dan SNBT Tahun 2024.
12. Tim Pelaksana SNPMB adalah Tim Pelaksana yang menyelenggarakan seleksi masuk penerimaan mahasiswa baru pada PTN.

13. Anggota Tim Pelaksana SNPMB adalah tim yang dibentuk dan diangkat oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk membantu dan melaksanakan tugas-tugas SNPMB.

Pasal 2

- (1) POB SNBP dan SNBT Tahun 2024 terdiri atas 7 (tujuh) buku sebagai berikut:
- POB PDSS dan Pendaftaran SNBP;
 - POB Pengembangan Materi Tes, Penilaian UTBK, dan Portofolio Bidang Seni dan Olahraga;
 - POB Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan UTBK;
 - POB Teknologi dan Sistem Informasi SNPMB;
 - POB Penjaminan Mutu, Kajian, dan Pengembangan;
 - POB Kesekretariatan, Hukum, Humas dan Promosi, serta Helpdesk, Call Centre, dan Front Desk;
 - POB Perencanaan, Keuangan, dan Pengawasan;
- (2) Uraian POB SNBP, UTBK, dan SNBT Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 7 Lampiran Buku POB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Penyimpangan terhadap POB SNBP dan SNBT Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang masih sesuai dengan prinsip penerimaan mahasiswa baru yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis Ketua SNPMB.


Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2024

KETUA UMUM
TIM PENANGGUNG JAWAB,

SNPMB 

 GANEFRI
NIP 196312171989031003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)	5
3. Landasan Hukum SNBP.....	6
4. Tujuan SNBP	8
5. Strategi Pencapaian Tujuan SNBP	8
6. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).....	8
7. Landasan Hukum SNBT.....	10
8. Tujuan SNBT.....	12
9. Strategi Pencapaian Tujuan SNBT	12
10. Organisasi Pelaksana SNBP dan SNBT	12
11. Tugas SNPMB.....	15
12. Ruang Lingkup Prosedur Operasional Baku	16
13. Jadwal SNBP dan SNBT	16
13.1. Jadwal SNBP	16
13.2. Jadwal SNBT	17
14. Kemitraan	17
PENGEMBANGAN SISTEM DAN PELAKSANAAN UTBK	19
1. Latar Belakang	19
2. Tujuan	20
3. Pengembangan Sistem Tes.....	21
3.1 Teknologi.....	27
3.2 Kualitas.....	27
3.3 Kontrol.....	28
3.4 Keamanan	28
4. Uji Coba Sistem.....	29
4.1 Perencanaan Pengujian.....	29
4.2 Persiapan Pengujian.....	29
5. Pelaksanaan Tes	33
5.1 Penyiapan Infrastruktur	34
5.2 Manajemen Pelaksanaan Tes	37
5.3 Implementasi Tes	52

1. Latar Belakang

Sistem penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia telah mengalami perjalanan sejarah yang panjang dan berliku-liku. Secara fundamental perjalanan sistem penerimaan mahasiswa baru PTN dimulai pada tahun 1976, ketika lima PTN yang tergabung dalam Sekretariat Kerja Sama Antar Lima Universitas (SKALU) melakukan seleksi calon mahasiswa baru secara bersama-sama. Kemudian sistem tersebut dikembangkan menjadi Proyek Perintis, Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru), Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN), Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), dan sejak tahun 2008 hingga 2022 menjadi Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dengan pola penerimaan melalui ujian tertulis dan kombinasi ujian tertulis dan ujian keterampilan untuk program studi ilmu olahraga dan seni.

Selanjutnya, berlandaskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 73, yang menyatakan bahwa penerimaan mahasiswa baru PTN untuk setiap program studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional atau bentuk lain, sejak tahun 2013, SNMPTN dikembangkan menjadi dua pola, yaitu pola penerimaan melalui penelusuran kemampuan dan prestasi akademik yang tetap menggunakan nama SNMPTN sebagai sistem seleksi nasional dan pola seleksi melalui ujian tertulis, yaitu Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pengembangan dilakukan dalam upaya untuk menyempurnakan secara terus-menerus dari apa yang sudah ada. Penyempurnaan dilakukan dari waktu ke waktu secara bersama-sama oleh semua PTN yang terlibat. Dengan demikian, sistem seleksi adalah milik bersama, yang mengedepankan kepercayaan (*trust*) dan kebersamaan. Perubahan dan pengembangan adalah suatu keniscayaan karena adanya dinamika tuntutan perkembangan zaman.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, sejak tahun 2020 hingga 2022, ditetapkan bahwa jalur penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana pada PTN dilakukan melalui tiga jalur, yaitu jalur (1) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), yang dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dan/atau portofolio calon mahasiswa; (2) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), yang dilakukan berdasarkan hasil UTBK dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan PTN bersangkutan; dan (3) Seleksi Mandiri, yang dilaksanakan sendiri oleh PTN serta diatur dan ditetapkan oleh masing-masing PTN.

Lebih jauh, dalam Permendikbud dimaksud juga diatur bahwa setiap PTN dalam menetapkan jumlah daya tampung mahasiswa baru harus menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya. Di samping itu, ditetapkan pula bahwa jumlah perencanaan kuota daya tampung mahasiswa baru program sarjana pada PTN untuk setiap program studi yang diterima melalui jalur SNMPTN paling sedikit 20%; jalur

SBMPTN paling sedikit 40% bagi PTN selain PTN Badan Hukum dan paling sedikit 30% bagi PTN Badan Hukum; serta jalur Seleksi Mandiri paling banyak 30% bagi PTN selain Badan Hukum dan paling banyak 50% bagi PTN Badan Hukum.

Daya tampung setiap program studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor. Dalam hal kuota SNMPTN tidak terpenuhi, selisih kuota dapat dialihkan ke kuota SBMPTN. Dalam hal kuota SNMPTN dan/atau kuota SBMPTN tidak terpenuhi, kuota yang dialihkan pada Seleksi Mandiri paling banyak 10% dari daya tampung.

Permendikbud itu juga menetapkan bahwa PTN wajib mencari dan menjangkau calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% dari semua mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program studi melalui SNMPTN, SBMPTN, dan penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTN.

Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana pada PTN diselenggarakan dengan prinsip: (1) adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan Program Studi di PTN yang bersangkutan; (2) akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas; (3) fleksibel, yaitu pelaksanaan UTBK disesuaikan dengan keperluan berupa pemilihan jurusan, waktu, program, dan jadwal pelaksanaan tes; (4) efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk PTN menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pelibatan sumber daya manusia, serta fleksibilitas waktu; dan (5) transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru PTN dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses secara mudah.

Upaya perbaikan dalam seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri terus berlangsung. Pada akhir tahun 2022, untuk seleksi masuk PTN tahun 2023, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri sebagai bagian dari transformasi Merdeka Belajar yang bertujuan mendorong pembelajaran yang menyeluruh, lebih berfokus pada kemampuan penalaran, lebih inklusif dan lebih mengakomodasi keragaman peserta didik, lebih transparan, serta lebih terintegrasi dengan mencakup bukan hanya program sarjana, melainkan juga program sarjana terapan/diploma empat dan program diploma tiga. Transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri tersebut dituangkan dalam landasan hukum **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri**.

Berdasarkan Permendikbudristek tersebut, penerimaan mahasiswa baru pada PTN diselenggarakan dengan landasan enam prinsip sebagai berikut.

1. Adil, yaitu memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan, dengan afirmasi kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.

2. Akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas.
3. Fleksibel, yaitu memberi keleluasaan bagi calon Mahasiswa untuk memilih jalur seleksi, Program Studi, dan PTN yang dituju.
4. Efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk PTN menggunakan sumber daya secara optimal.
5. Transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru PTN dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses secara mudah.
6. Larangan konflik kepentingan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru PTN dilakukan dengan tetap memperhatikan hasil seleksi akademik dan menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Secara umum transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri dikonkretkan dengan tiga jalur seleksi, yaitu (1) Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP); (2) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT); dan (3) Seleksi Mandiri oleh PTN. SNBP menggantikan SNMPTN, sedangkan SNBT menggantikan SBMPTN. Sementara itu, Seleksi Mandiri tetap diadakan oleh PTN dengan menerapkan prinsip-prinsip baru.

Implementasi transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri sebagaimana yang diatur dalam **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri** dilanjutkan pada seleksi penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri tahun 2024. Pada pelaksanaannya SNBP dan SNBT diselenggarakan secara nasional oleh suatu tim dalam Kemendikbudristek yang bernama **Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri 2024**, yang selanjutnya untuk keringkasan penyebutan disebut **SNPMB**. Panitia SNPMB merupakan tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 311/P/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 238/P/2023 tentang Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2024. Panitia SNPMB bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Adapun Seleksi Mandiri diselenggarakan oleh PTN masing-masing.

SNBP, yang menggantikan SNMPTN, merefleksikan proses pembelajaran di tingkat pendidikan menengah yang menghasilkan kompetensi peserta didik yang holistik dan lintas disiplin. Hal tersebut juga merefleksikan pengalaman dunia kerja. Sebagai contoh, seorang pengacara tidak hanya harus menguasai ilmu dasar tentang hukum, tetapi juga harus menguasai ilmu komunikasi sebagai pembeda. Refleksi demikian berbeda dari SNMPTN yang merepresentasikan pemisahan jurusan di pendidikan menengah. Oleh karena itu, SNBP akan berfokus pada pemberian penghargaan tinggi atas kesuksesan pembelajaran yang menyeluruh di pendidikan menengah. Hal ini dilakukan melalui pemberian bobot minimal 50 persen untuk nilai rata-rata rapor seluruh mata pelajaran. Dengan pemberian bobot yang tinggi ini, diharapkan peserta didik terdorong untuk berprestasi di seluruh mata pelajaran secara holistik. Sementara itu, untuk pembobotan sisanya, maksimal 50 persen diambil dari komponen penggal minat dan bakat. Hal ini bertujuan

agar peserta didik terdorong untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya secara lebih mendalam. Dengan demikian, peserta didik didorong untuk fokus pada keseluruhan pembelajaran serta menggali minat dan bakatnya sejak dini. Peserta didik diharapkan agar menyadari bahwa semua mata pelajaran adalah penting dan sekaligus, di sisi lain, mereka mampu membangun prestasi sesuai dengan minat dan bakat masing-masing.

SNBT, yang menggantikan SBMPTN, berfokus pada pengukuran kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Sebelumnya, SBMPTN ujian dilakukan dengan menggunakan materi dari banyak mata pelajaran. Dengan berlandaskan kemampuan penalaran sebagai kunci kesuksesan seorang mahasiswa dalam menempuh pendidikan tinggi, pada tahun 2023 ini melalui SNBT tidak diadakan lagi tes mata pelajaran. Tes yang diselenggarakan melalui SNBT menitikberatkan kemampuan penalaran peserta didik, bukan hafalan atas materi keilmuan. Tes akan mengukur empat hal, yaitu potensi kognitif melalui Tes Potensi Skolastik (TPS), Penalaran Matematika, Literasi dalam Bahasa Indonesia dan Literasi dalam Bahasa Inggris. Dengan SNBT, diharapkan skema seleksi menjadi lebih adil dan setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk sukses pada jalur seleksi nasional berdasarkan tes berbasis penalaran.

Seleksi Mandiri tetap diselenggarakan oleh PTN berdasarkan seleksi akademis sebagai salah satu jalur seleksi. Namun, berbeda dengan Seleksi Mandiri yang diselenggarakan hingga tahun 2022, Seleksi Mandiri pada tahun 2023, yang kemudian dilanjutkan pada tahun 2024, berlandaskan transparansi yang lebih ditingkatkan. PTN diwajibkan untuk melakukan beberapa hal sebelum dan setelah pelaksanaan seleksi secara mandiri. Sebelum pelaksanaan seleksi secara mandiri, PTN wajib mengumumkan beberapa hal, antara lain informasi tentang jumlah calon mahasiswa yang akan diterima di setiap program studi/fakultas; metode penilaian calon mahasiswa yang terdiri atas tes secara mandiri, kerja sama tes melalui konsorsium perguruan tinggi, memanfaatkan nilai dari hasil seleksi nasional berdasarkan tes, dan/atau metode penilaian calon mahasiswa lainnya yang diperlukan; serta besaran biaya atau metode penentuan besaran biaya yang dibebankan bagi calon mahasiswa yang lulus seleksi. Selanjutnya, setelah pelaksanaan seleksi secara mandiri, PTN diwajibkan mengumumkan beberapa hal, antara lain jumlah peserta seleksi yang lulus seleksi dan sisa kuota yang belum terisi; masa sanggah selama lima hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi; dan tata cara penyanggahan hasil seleksi. Tidak hanya itu, masyarakat diharapkan turut terlibat dalam proses pengawasan sehingga Seleksi Mandiri dapat terlaksana secara transparan dan akuntabel. Masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi proses seleksi secara mandiri di PTN. Sebagai bentuk konkret pengawasan masyarakat, apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi, masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan *whistleblowing system* Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada laman <https://wbs.kemdikbud.go.id> atau <https://kemdikbud.lapor.go.id>.

Mengenai kuota daya tampung pada ketiga jalur seleksi tersebut, merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, pada tahun 2024 ditetapkan jumlah perencanaan kuota daya tampung mahasiswa baru pada PTN untuk setiap program studi yang diterima melalui jalur SNBP paling sedikit 20%;

jalur SNBT paling sedikit 40% bagi PTN selain PTN Badan Hukum dan paling sedikit 30% bagi PTN Badan Hukum; serta jalur Seleksi Mandiri paling banyak 30% bagi PTN selain Badan Hukum dan paling banyak 50% bagi PTN Badan Hukum.

2. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, SNBP diatur pada Pasal 4 dan 5 sebagai berikut.

Pasal 4

Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui jalur:

1. seleksi nasional berdasarkan prestasi;
2. seleksi nasional berdasarkan tes; dan
3. seleksi secara mandiri oleh PTN.

Pasal 5

1. Seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi prestasi akademik dan/atau nonakademik.
2. Seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan 2 (dua) komponen yaitu:
 - a. komponen pertama, yang dihitung berdasarkan rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian; dan
 - b. komponen kedua, yang dihitung berdasarkan nilai rapor paling banyak 2 (dua) mata pelajaran pendukung Program Studi yang dituju, portofolio, dan/atau prestasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian.
3. Komposisi persentase komponen pertama dan komponen kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh masing-masing PTN dengan total 100% (seratus persen).
4. Mata pelajaran pendukung Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri.
5. Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh masing-masing PTN.
6. Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikhususkan untuk Program Studi seni dan Program Studi olahraga dan ditetapkan oleh masing-masing PTN.
7. PTN dapat menambahkan persyaratan selain komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Program Studi tertentu yang membutuhkan keterampilan spesifik.
8. Tambahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan oleh PTN kepada Kementerian.

Biaya penyelenggaraan SNBP dibebankan pada anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dengan demikian, peserta seleksi tidak dipungut biaya. PTN yang mendapat penugasan dalam pelaksanaan kegiatan SNBP harus menyusun rencana anggaran kegiatan penerimaan mahasiswa baru pada tahun berjalan dan wajib melakukan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SNPMB dan PTN berkewajiban melakukan penjaminan mutu pada setiap

tahapan kegiatan SNBP. SNPMB diharuskan melakukan *monitoring* dan evaluasi dalam pelaksanaan SNBP dan melaporkan hasil *monitoring* dan evaluasi tersebut kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pelaksanaan SNBP 2024 diikuti oleh 145 PTN, yang terdiri atas 76 PTN (universitas dan institut), 44 politeknik negeri, dan 25 PTKIN, dalam satu semangat kebersamaan dalam upaya memperluas akses masyarakat seluruh Indonesia untuk dapat masuk ke PTN.

Dalam pelaksanaannya, SNBP dilakukan sebelum calon mahasiswa lulus pendidikan menengah atas. Persyaratan peserta untuk mengikuti SNBP adalah siswa SMA/MA/SMK kelas terakhir (kelas 12) pada tahun 2024 yang memiliki prestasi unggul:

1. memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN;
2. memiliki NISN dan terdaftar di PDSS;
3. memiliki nilai rapor semester 1 s.d. 5 yang telah diisikan di PDSS untuk siswa dengan masa studi 3 tahun, nilai rapor semester 1 s.d 7 untuk siswa dengan masa studi 4 tahun, dan rapor semester 1 s.d 3 untuk siswa dengan masa studi 2 tahun;
4. peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah Portofolio.

Adapun persyaratan sekolah peserta SNBP adalah sebagai berikut.

1. SMA/MA/SMK yang mempunyai NPSN.
2. Ketentuan akreditasi:
 - 1) akreditasi A: 40 % terbaik di sekolahnya;
 - 2) akreditasi B: 25 % terbaik di sekolahnya;
 - 3) akreditasi C dan lainnya: 5% terbaik di sekolahnya.
3. Mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Data siswa yang diisikan hanya yang *eligible* sesuai dengan ketentuan.

3. Landasan Hukum SNBP

Landasan hukum penyelenggaraan SNBP, baik yang menyangkut aspek akademis maupun aspek keuangan, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 790);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 345/M/2022 tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
16. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 311/P/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 238/P/2023 tentang Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2024.

4. Tujuan SNBP

Tujuan SNBP adalah:

1. memberikan kesempatan kepada siswa sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah (MA), atau yang sederajat di dalam dan luar negeri (Sekolah Republik Indonesia/SRI) yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri (PTN);
2. memberikan kesempatan kepada PTN (universitas, institut, dan PTKIN) untuk mendapatkan calon mahasiswa baru yang mempunyai prestasi akademik tinggi.

5. Strategi Pencapaian Tujuan SNBP

Untuk mencapai tujuan SNBP, strategi yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. SNBP dilaksanakan secara nasional, yaitu jalur penerimaan mahasiswa yang diselenggarakan oleh semua PTN secara bersama dan dapat diikuti oleh calon mahasiswa dari seluruh Indonesia.
2. SNBP dilaksanakan melalui penjangkaran prestasi akademik.
3. SNBP dilakukan secara bersama-sama dan terintegrasi serta menggunakan prinsip penjaminan mutu pada setiap langkah dan prosedur penyelenggaraan.
4. Tahapan SNBP meliputi pembuatan dan penyebaran informasi, pendaftaran akun LTMPT oleh siswa, pemasukan data semua siswa kelas 12 di PDSS oleh sekolah, penentuan siswa yang layak mendaftar SNBP berdasarkan akreditasi sekolah dan pemasukan jumlah siswa ke PDSS oleh sekolah, pengolahan data, penetapan kelulusan, serta penyebarluasan hasil seleksi.
5. Seluruh penerimaan dan penggunaan keuangan serta pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan menaati seluruh prosedur dan peraturan perundang-undangan.

6. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, SNBT diatur pada Pasal 4, 6, dan 7 sebagai berikut.

Pasal 4

Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui jalur:

1. seleksi nasional berdasarkan prestasi;
2. seleksi nasional berdasarkan tes; dan
3. seleksi secara mandiri oleh PTN.

Pasal 6

1. Seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan menggunakan tes terstandar berbasis komputer.

2. Tes terstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tes yang mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris.
3. Seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan beberapa kali dalam tahun berjalan dan setiap calon mahasiswa dapat menempuh paling banyak 2 (dua) kali seleksi nasional berdasarkan tes.

Pasal 7

1. Dalam pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PTN dapat menambahkan persyaratan portofolio untuk Program Studi seni dan Program Studi olahraga.
2. PTN dapat menambahkan persyaratan selain portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Studi tertentu yang membutuhkan keterampilan spesifik.
3. Tambahannya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh PTN kepada Kementerian.

SNBT diselenggarakan melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK-SNBT). Pembiayaan penyelenggaraan UTBK-SNBT dibebankan kepada para peserta. Dengan demikian, peserta UTBK-SNBT dipungut biaya seleksi, kecuali para peserta dari keluarga kurang mampu secara ekonomi (telah mendaftar mendapat bantuan KIP Kuliah) tidak dipungut biaya seleksi. SNPMB dan PTN yang mendapat penugasan dalam pelaksanaan kegiatan SNBT harus menyusun rencana anggaran kegiatan penerimaan mahasiswa baru pada tahun berjalan dan wajib melakukan pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SNPMB wajib melakukan penjaminan mutu pada setiap tahapan kegiatan SNBT. SNPMB harus melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan SBMPTN dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jalur SNBT dengan menggunakan nilai UTBK akan menunjukkan berbagai keunggulan dan manfaat, baik bagi kepentingan nasional, PTN, maupun peserta. Bagi peserta, manfaat seleksi bersama adalah lebih efisien, murah, dan fleksibel dengan adanya mekanisme lintas wilayah.

SNBT 2024 diikuti oleh 144 PTN, yang terdiri atas 75 Perguruan Tinggi Negeri (Universitas dan Institut), 44 Politeknik Negeri, dan 25 PTKIN. SNBT merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan PTN bersangkutan. UTBK-SNBT menggunakan soal-soal ujian yang dirancang sesuai dengan kaidah akademik berkenaan dengan pengembangan tes untuk mengukur daya nalar calon mahasiswa di semua program studi. UTBK-SNBT terdiri atas Tes Potensi Skolastik (TPS), Literasi dalam Bahasa Indonesia dan Literasi dalam Bahasa Inggris, serta Penalaran Matematika.

Pelaksanaan SNBT 2024 diikuti oleh PTN-PTN dalam satu semangat kebersamaan dalam upaya memperluas akses masyarakat seluruh Indonesia untuk dapat masuk ke PTN. Untuk lebih menjamin kredibilitas seleksi, SNPMB berupaya maksimal untuk menjaga mutu pelaksanaan SNBT 2024.

Setiap program studi jenjang sarjana pada PTN yang telah mendapatkan izin pembukaan program studi oleh Menteri atau pihak yang berwenang wajib melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui SNBT. Persyaratan peserta untuk mengikuti SNBT Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Memiliki akun SNPMB.
2. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
3. Siswa SMA/MA/SMK/ sederajat calon lulusan tahun 2024 harus memiliki Surat Keterangan Siswa SMA/MA/SMK Kelas 12 atau peserta didik Paket C tahun 2024 dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli 2024).

Catatan:

Surat Keterangan Siswa Kelas 12 disertai dengan:

- foto terbaru (berwarna)
 - stempel/cap sekolah
 - tanda tangan Kepala Sekolah
4. Siswa lulusan SMA/MA/SMK/ sederajat tahun 2022 dan 2023 atau lulusan Paket C tahun 2022 dan 2023 harus memiliki ijazah dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli 2024). Lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan.
 5. Tidak lulus jalur SNBP tahun 2024 atau SNBT tahun 2023, atau SNMPTN tahun 2022.
 6. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi.
 7. Peserta yang memilih program studi bidang Seni dan Olahraga wajib mengunggah portofolio.
 8. Peserta tunanetra wajib mengunggah Surat Pernyataan Tunanetra.
 9. Hasil UTBK-SNBT 2024 hanya berlaku untuk mengikuti SNBT dan penerimaan PTN 2024.

7. Landasan Hukum SNBT

Landasan hukum penyelenggaraan SNBT, baik yang menyangkut aspek akademis maupun aspek keuangan, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 790);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 345/M/2022 tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
16. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 311/P/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 238/P/2023 tentang Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2024.

8. Tujuan SNBT

Tujuan SNBT adalah:

1. memprediksi calon mahasiswa yang mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan baik dan tepat waktu;
2. memberi kesempatan bagi calon mahasiswa untuk mengikuti tes secara fleksibel, yaitu memilih lokasi dan waktu tes;
3. memberi kesempatan bagi calon mahasiswa untuk memilih PTN Akademik, PTN Vokasi, dan PTKIN secara lintas wilayah; dan
4. menyeleksi calon mahasiswa berdasarkan hasil UTBK dan/atau kriteria lain yang ditetapkan bersama PTN Akademik, PTN Vokasi, dan PTKIN.

9. Strategi Pencapaian Tujuan SNBT

Untuk mencapai tujuan SNBT, strategi yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. SNBT dilaksanakan secara bersama, yaitu jalur penerimaan mahasiswa yang diselenggarakan oleh semua perguruan tinggi negeri secara bersama dan dapat diikuti oleh calon mahasiswa dari seluruh Indonesia.
2. SNBT dilakukan oleh PTN secara bersama yang seleksinya dilakukan berdasarkan hasil UTBK dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan oleh PTN bersangkutan.
3. Seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui SNBT dilakukan sebelum dan setelah calon mahasiswa lulus pendidikan menengah atas.
4. SNBT dilakukan secara bersama-sama dan terintegrasi serta menggunakan prinsip penjaminan mutu pada setiap langkah dan prosedur penyelenggaraan.
5. Tahapan SNBT meliputi pengembangan tes, sosialisasi dan promosi, proses pendaftaran, penyediaan dokumen ujian, pelaksanaan UTBK, validasi, seleksi, alokasi dan pengumuman hasil, penjaminan mutu dan *monitoring*, pengelolaan keuangan, kesekretariatan, serta pengkajian dan pengembangan.
6. Seluruh proses penerimaan dan penggunaan keuangan serta pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan menaati seluruh prosedur dan peraturan perundang-undangan.

10. Organisasi Pelaksana SNBP dan SNBT

Panitia SNPMB, atau diringkas SNPMB, merupakan penyelenggara SNBP dan SNBT yang berada di dalam Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP)—yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU)—di dalam Kemendikbudristek. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 311/P/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 238/P/2023

tentang Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2024, keanggotaan dalam Panitia SNPMB Tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut.

No.	Nama/Jabatan	Instansi	Jabatan dalam Tim
1.	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pembina
2.	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pengarah
3.	Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pengarah
4.	Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pengarah
5.	Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia	Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia	Ketua Umum Tim Penanggung Jawab
6.	Sekretaris Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia	Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia	Wakil Ketua I Tim Penanggung Jawab
7.	Eduart Wolok	Rektor Universitas Negeri Gorontalo	Wakil Ketua II Tim Penanggung Jawab
8.	Ketua Forum Direktur Politeknik Negeri Se-Indonesia	Forum Direktur Politeknik Negeri Se-Indonesia	Wakil Ketua III Tim Penanggung Jawab
9.	Aliridho Barakbah	Politeknik Negeri Elektronik Surabaya	Wakil Ketua IV Tim Penanggung Jawab
10.	Pemimpin Perguruan Tinggi Peserta Seleksi	Perguruan Tinggi Peserta Seleksi	Penanggung Jawab di Masing-masing Perguruan Tinggi
11.	Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Anggota Tim Penanggung Jawab
12.	Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Anggota Tim Penanggung Jawab
13.	Sekretaris Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Anggota Tim Penanggung Jawab
14.	Kepala Pusat Asesmen Pendidikan	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Anggota Tim Penanggung Jawab
15.	Tjitjik Sri Tjahjandarie	Universitas Airlangga	Ketua Pelaksana

No.	Nama/Jabatan	Instansi	Jabatan dalam Tim
16.	Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Wakil Ketua Pelaksana
17.	Riza Satria Perdana	Institut Teknologi Bandung	Koordinator Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
18.	Haryo Susetyo	Pusat Asesmen Pendidikan	Wakil Koordinator Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
19.	Urip Purwono	Universitas Padjadjaran	Koordinator Pengembangan Materi Tes dan Penilaian
20.	Supriatna Adhisuwignjo	Politeknik Negeri Malang	Wakil Koordinator Tim Pengembangan Materi Tes dan Penilaian
21.	Achmad Syarif	Institut Teknologi Bandung	Wakil Koordinator Portofolio
22.	Mira Josy Moestadi	Pusat Asesmen Pendidikan	Wakil Koordinator Bidang Pengembangan Tes
23.	Juli Rejito	Universitas Padjadjaran	Koordinator Pengembangan dan Pelaksanaan Tes
24.	Handaru Catu Bagus	Pusat Asesmen Pendidikan	Wakil Koordinator Tim Teknologi dan Sistem Informasi
25.	Arif Djunaidy	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Koordinator Teknologi dan Sistem Informasi
26.	Doddy Agung Santoso	Pusat Asesmen Pendidikan	Wakil Koordinator Tim Teknologi dan Sistem Informasi
27.	Ismaini Zain	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Koordinator Hubungan Masyarakat dan Promosi
28.	Iin Nurul Khoiriyah	Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat dan Promosi
29.	Asep Supriatna	Universitas Pendidikan Indonesia	Koordinator Bidang Penjaminan Mutu serta Kajian dan Pengembangan
30.	Idwin Irma	Pusat Asesmen Pendidikan	Wakil Koordinator I Bidang Penjaminan Mutu serta Kajian dan Pengembangan
31.	Nunung Martina	Politeknik Negeri Jakarta	Wakil Koordinator II Bidang Penjaminan Mutu serta Kajian dan Pengembangan

No.	Nama/Jabatan	Instansi	Jabatan dalam Tim
32.	Ellis Darmayanti	Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	Koordinator Administrasi dan Kesekretariatan
33.	Bekti Cahyo Hidayanto	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Wakil Koordinator Administrasi dan Kesekretariatan
34.	Badrus Zaman	Universitas Airlangga	Koordinator <i>Helpdesk</i> dan <i>Call Center</i> dan <i>Front Desk</i>
35.	Eko Marwoto	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Koordinator Legal/Hukum
36.	Arya Gamma Aditia	Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	Koordinator Keuangan
37.	Ferdian Amran	Biro Keuangan	Wakil Koordinator Bidang Keuangan
38.	Mulya Erik Savanto	Inspektorat Jenderal	Koordinator Pengawasan
39.	Ifan Firmansyah	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Koordinator Perencanaan
40.	Dimas Prasetyo	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Wakil Koordinator Perencanaan

11. Tugas SNPMB

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 311/P/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 238/P/2023 tentang Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2024, tugas SNPMB adalah:

1. menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2024 atas persetujuan Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan;
2. melakukan persiapan dan pelaksanaan seleksi tahun 2024;
3. melakukan koordinasi dan/atau penugasan kepada perguruan tinggi negeri dalam pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2024;
4. melaksanakan pengadministrasian keuangan;
5. melaporkan seluruh kegiatan pelaksanaan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2024 kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan; dan
6. menyampaikan data seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2024 yang meliputi data peserta, data proses serta data hasil kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan.

12. Ruang Lingkup Prosedur Operasional Baku

Dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan SNBP dan SNBT yang kredibel, SNPMB menyusun dan menetapkan prosedur operasional baku (POB) dan instruksi kerja (IK) yang merupakan dokumen tertulis dalam penjaminan mutu, dengan prinsip “tuliskan yang akan dikerjakan dan kerjakan apa yang tertulis”. Setiap kegiatan dalam pelaksanaan SNBP dan SNBT harus dilandasi oleh POB dan IK yang jelas dan terukur. Setiap bagian dalam dokumen POB paling sedikit harus memuat rasional/latar belakang, landasan dan konsep, ketentuan/definisi, prosedur/tata cara, jadwal kegiatan, penanggung jawab, dan hal-hal lain yang dianggap penting.

Hal-hal khusus sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh petugas operasional dituliskan dalam IK. Ruang lingkup kegiatan yang merupakan *core business* SNBP adalah kegiatan sosialisasi dan promosi, pengelolaan PDSS, pengelolaan pendaftaran, pengelolaan portofolio, seleksi dan pengumuman, penjaminan mutu dan *monitoring*, pengelolaan keuangan, kesekretariatan, serta evaluasi, pengembangan, dan kelembagaan *test center*. Adapun ruang lingkup kegiatan yang merupakan *core business* SNBT adalah kegiatan pengembangan materi tes, sosialisasi dan promosi, proses pendaftaran, validasi, seleksi, alokasi dan pengumuman hasil, penjaminan mutu dan *monitoring*-evaluasi, pengelolaan keuangan, kesekretariatan, evaluasi, serta pengembangan. Kegiatan-kegiatan SNBP dan SNBT tersebut perlu didukung dengan POB dengan konsep dasar seluruh kegiatan menuju *zero defect*.

Dengan POB, seluruh kegiatan diharapkan dapat berjalan terarah dan terukur dan dapat memberikan kepastian bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan SNBP dan SNBT, baik pemangku kepentingan (*stakeholder*) internal maupun eksternal. Selain dokumen POB, informasi awal, panduan peserta, dan kebijakan-kebijakan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari POB SNBP dan POB SNBT.

13. Jadwal SNBP dan SNBT

13.1. Jadwal SNBP

Jadwal pelaksanaan SNBP adalah sebagai berikut.

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pengumuman Kuota Sekolah	28 Desember 2023—26 Maret 2024
2.	Masa Sanggah Kuota Sekolah	28 Desember 2023—17 Januari 2024
3.	Registrasi Akun SNPMB Sekolah	8 Januari—8 Februari 2024
4.	Registrasi Akun SNPMB Siswa	8 Januari—15 Februari 2024
5.	Sosialisasi PDSS	8 Januari 2024
6.	Sosialisasi SNPMB	12 Februari 2024

No.	Kegiatan	Waktu
7.	<i>Launching</i> Kegiatan PMB	8 Januari 2024
8.	Pengisian PDSS	9 Januari–9 Februari 2024
9.	Pendaftaran SNBP	14–28 Februari 2024
10.	Pengumuman Hasil SNBP	26 Maret 2024
11.	Pendaftaran Ulang di PTN masing-masing bagi yang lulus seleksi	Lihat di PTN masing-masing.

13.2. Jadwal SNBT

Jadwal pelaksanaan SNBT adalah sebagai berikut.

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Registrasi Akun SNPMB	8 Januari–15 Februari 2024
3.	Pendaftaran UTBK-SNBT	21 Maret–5 April 2024
4.	Pelaksanaan UTBK Gelombang I	30 April dan 2–7 Mei 2024
5.	Pelaksanaan UTBK Gelombang II	14–20 Mei 2024
6.	Pengumuman Hasil SNBT	13 Juni 2024
7.	Masa Unduh Sertifikat UTBK	17 Juni–31 Juli 2024

14. Kemitraan

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan SNBP dan SNBT, diperlukan kerja sama dalam bentuk kemitraan dengan berbagai pihak dengan prinsip saling menguntungkan tanpa mengurangi nilai-nilai akademis. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional SNBP, termasuk pengisian PDSS dan sistem pendaftaran daring, serta kegiatan SNBT, SNPMB menjalin kemitraan dengan PT Bank Mandiri Tbk., PT Bank Negara Indonesia Tbk., PT Bank Tabungan Negara Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

1. Latar Belakang

Penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri (PTN) untuk setiap program studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional atau bentuk lain. Kebijakan pola penerimaan ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 73. Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Tahun 2024 dilandasi oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri. Pasal 4 peraturan tersebut menyebutkan bahwa pola penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada PTN melalui tiga jalur, yaitu:

- a. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), yang dilakukan melalui seleksi berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa;
- b. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), yang dilakukan melalui seleksi berdasarkan ujian tertulis dalam bentuk cetak (*paper-based testing*) atau menggunakan komputer (*computer-based testing*), atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan calon mahasiswa; dan
- c. Seleksi Mandiri, yang dilakukan melalui seleksi yang diatur dan ditetapkan PTN masing-masing.

Pola penerimaan melalui SNBT dapat memberikan kesempatan kepada semua siswa lulusan sekolah menengah yang mempunyai potensi dan kemampuan akademik terbaik di seluruh Indonesia untuk dapat mengikuti pendidikan program sarjana di PTN di Indonesia tanpa diskriminasi. Di samping itu, SNBT diharapkan dapat membangun budaya akademik yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, meningkatkan edukasi nasional penggunaan teknologi informasi, mempercepat pembangunan sarana teknologi informasi dan komunikasi, dan menjadi wahana perekat bangsa karena dapat diikuti oleh siswa lintas wilayah di seluruh Indonesia sehingga dalam kampus PTN terbangun komunitas ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana pada PTN diselenggarakan dengan prinsip: (1) adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan program studi di PTN yang bersangkutan; (2) akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas; (3) fleksibel, yaitu pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) disesuaikan dengan keperluan berupa pemilihan jurusan, waktu, program, dan jadwal pelaksanaan tes; (4) efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk PTN menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pelibatan sumber daya manusia, dan fleksibilitas waktu; dan (5) transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru PTN dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses secara mudah.

SNBT melalui UTBK dirancang untuk menunjukkan berbagai keunggulan dan manfaat, baik bagi kepentingan nasional, PTN, maupun peserta. Bagi peserta, manfaat seleksi bersama adalah lebih efisien, murah, dan fleksibel dengan adanya mekanisme lintas wilayah. UTBK dari tahun ke tahun selalu diperbaiki dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Pada tahun 2016 telah mulai diperkenalkan seleksi masuk perguruan tinggi melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK), bahkan pada tahun 2018 diperkenalkan juga UTBK melalui aplikasi pada Android yang akan dikembangkan lebih lanjut.

SNBT 2024 merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan PTN bersangkutan. UTBK-SNBT dapat diikuti oleh siswa lulusan tahun 2022, 2023, dan 2024 dari pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) dan sederajat, serta lulusan Paket C tahun 2022, 2023, dan 2024 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2024.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan UTBK 2016 s.d. 2024, implementasi pelaksanaan UTBK-SNBT 2024 menggunakan model "*remote*" baik aplikasi maupun *database*-nya. Pada tahun 2023 dan 2024 ujian UTBK-SNBT dilaksanakan pada 74 PTN (Perguruan Tinggi Negeri) penyelenggara yang disebut Pusat UTBK.

UTBK menggunakan soal-soal ujian yang dirancang sesuai dengan kaidah akademik berkenaan dengan pengembangan tes untuk mengukur kemampuan dasar dan memprediksi keberhasilan calon mahasiswa di semua program studi. UTBK terdiri atas Tes Potensi Skolastik (TPS), Penalaran Matematika, Literasi Bahasa Indonesia, dan Literasi Bahasa Inggris. TPS mengukur kemampuan kognitif, yaitu kemampuan penalaran dan pemahaman umum yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Kemampuan penalaran berkembang melalui proses belajar dan transfer dari pengalaman-pengalaman di sekolah maupun di luar sekolah. Literasi Bahasa Indonesia dan Literasi Bahasa Inggris dipergunakan untuk mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, serta merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Penalaran Matematika dipergunakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.

2. Tujuan

Penyusunan prosedur operasional baku (POB) ini dipergunakan sebagai acuan SNPMB dalam pengembangan dan pelaksanaan UTBK-SNBT 2024 secara umum dengan tujuan:

1. membangun sistem ujian yang komprehensif dan andal untuk mendukung pelaksanaan ujian berbasis komputer yang diselenggarakan di seluruh Indonesia;


2. mencari dan menjangking calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan baik serta memberi peluang bagi calon mahasiswa untuk memilih lebih dari satu PTN lintas wilayah;
3. meningkatkan mutu, fleksibilitas, dan keandalan UTBK-SNBT;
4. membangun budaya akademik dan edukasi nasional penggunaan teknologi informasi.

Adapun tujuan khusus dari pengembangan dan pelaksanaan UTBK-SNBT 2024 adalah:

1. menyediakan aplikasi yang mudah dipergunakan oleh peserta, panitia pelaksana, dan pengelola baik di SNPMB, PTN, sekaligus mitra;
2. membuat aplikasi yang memiliki kemampuan yang aman dari berbagai jenis kecurangan;
3. membuat aplikasi berbasis web dengan tampilan yang informatif sehingga tidak menyulitkan pengguna meskipun baru pertama kali menggunakannya;
4. membuat aplikasi yang dapat dipergunakan dengan dengan instalasi berbasis server sehingga tidak memerlukan instalasi di setiap *client* yang akan digunakan.

3. Pengembangan Sistem Tes

Sistem UTBK dikembangkan dengan menggunakan model pengembangan *Waterfall* sebagai dasar metodologi pengembangan yang dilakukan. Dalam model ini pengembangan yang dilakukan terdiri atas lima tahapan seperti digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Metode *Waterfall*

Model yang diterapkan dalam sistem UTBK dikembangkan dengan tahap-tahap sebagai berikut.


- 1) *Requirement* atau analisis kebutuhan, yaitu tahap analisis kebutuhan sistem dengan analisis melakukan observasi terhadap pengguna sehingga keinginan pengguna akan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman.

- 2) *Design*, yang merupakan proses menerjemahkan syarat kebutuhan ke dalam sebuah perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat *coding*. Fokus proses pada bagian ini adalah struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan detail algoritma prosedural. Semua fokus proses yang telah dijalani akan menghasilkan *software requirement* yang menjadi dasar bagi *programmer* untuk melaksanakan aktivitas pembuatan sistem.
- 3) *Implementation*, yang merupakan penerjemahan *design* dalam bahasa yang dapat dikenali komputer. Tahap ini dilakukan oleh *programmer* yang akan menerjemahkan transaksi yang akan diminta oleh pengguna.
- 4) *Verification* atau *testing*, yang dilakukan terhadap sistem yang dibuat pada tahap sebelumnya setelah pengkodean selesai. Tujuan *testing* adalah menemukan dan memperbaiki kesalahan sistem.
- 5) *Maintenance*, yakni tahap yang berkaitan dengan implementasi yang sudah dapat dikatakan final dalam pembuatan sebuah sistem, tetapi dalam beberapa hal masih diperlukan terkait dengan permasalahan yang muncul dan harus diselesaikan ketika sistem diterapkan.

Berdasarkan lima tahap tersebut, pengembangan sistem UTBK diawali dengan *requirement*, yaitu pembentukan kebutuhan dari semua elemen sistem UTBK secara keseluruhan, yang dilanjutkan dengan menganalisis kebutuhan keinginan pengguna, meliputi I/O, waktu pengerjaan, ukuran, dan jumlah data yang ditangani. Tahap berikutnya adalah analisis kebutuhan sistem dan *software* yang bertujuan untuk menentukan arsitektur sistem baik untuk aplikasi *client*, aplikasi pengawas, konfigurasi server, dan sistem jaringan yang akan dikembangkan. Tahapan *Design* bertujuan untuk menentukan dasar-dasar pembentukan dan pemilihan struktur data, struktur program, arsitektur program, pemilihan algoritma, dan interaksi dengan pengguna dalam bentuk *interface* aplikasi.

Setelah tahap *design*, diadakan *coding* pada bagian implementasi dengan tujuan untuk mentransformasikan desain ke dalam baris-baris program dengan menggunakan pemilihan bahasa. Setelah sistem UTBK dibangun, dilakukan *testing* dan uji coba yang bertujuan untuk pengujian kebenaran program, *error debugging*, dan unjuk kerja sistem. Dari uji coba itu kemudian dilakukan proses *maintenance* dengan tujuan melakukan perbaikan sistem sehingga diharapkan pada saat diimplementasikan sistem UTBK sudah dalam kondisi "*ready for use*".

Dengan mempertimbangkan berbagai hal, terutama waktu yang terbatas dan sumber daya manusia, di samping kelemahan-kelemahan dalam model *waterfall*, tahapan dalam pengembangan dengan metode *waterfall* dijadikan acuan untuk pengembangan secara cepat menggunakan tahapan pengembangan menggunakan model 4GT (*Fourth Generation Techniques*) seperti ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Model 4GT

Tahapan dalam model 4GT meliputi:

- 1) pengumpulan kebutuhan, yang di dalamnya semua kebutuhan yang terkait dengan sistem UTBK yang akan dikembangkan diinventarisasi, termasuk mempelajari berbagai sistem UTBK yang sudah ada, kemudian dilakukan analisis untuk membangun strategi perancangan;
- 2) strategi perancangan, yang bertujuan untuk menyiapkan rancang bangun sistem, termasuk di dalamnya struktur *software* secara detail, algoritma, dan struktur data meskipun desain yang dibuat tidak perlu didesain secara lengkap, tetapi memanfaatkan *tools* sehingga proses desain lebih cepat;
- 3) implementasi, yang menggunakan 4GT untuk penerapan, pembuatan program dengan menggunakan 4GT *tools*, termasuk *software IDE (Interface Development Environment)* dan *tools* pendukungnya seperti komponen, *framework*, dan lainnya;
- 4) pengujian, yang dilakukan untuk menguji sistem UTBK yang dibangun baik pengujian dalam skala kecil dengan melibatkan beberapa *client* ataupun skala besar dengan melibatkan banyak *client*, yang berdasarkan hasilnya kemudian dilakukan penyempurnaan dan dibuatkan dokumentasinya.


Hasil desain dengan menggunakan 4GT tersebut selanjutnya diuraikan secara detail dalam bentuk kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak (aplikasi), sistem jaringan yang diperlukan, desain *database*, dan model pengamanan (*security*) yang akan diterapkan.

Sistem UTBK-SNBT yang dipergunakan terdiri atas tiga belas aplikasi, yaitu:

- 1) Aplikasi Ujian Peserta: Antarmuka aplikasi berbasis *web-browser* yang digunakan peserta untuk menjawab soal ujian;
- 2) Aplikasi Ujian Peserta Difabel: Antarmuka aplikasi berbasis *web-browser* yang digunakan peserta difabel untuk menjawab soal ujian;
- 3) Aplikasi Pengawas: Antarmuka aplikasi berbasis *web-browser* yang dipergunakan pengawas untuk monitoring pelaksanaan ujian;

- 4) Aplikasi Koordinator TIK (Kortik) dan Koordinator Pelaksana (Korpel): Antarmuka aplikasi berbasis *web-browser* yang dipergunakan oleh Korpel di setiap pusat tes (PTN) untuk memonitor tim pelaksana UTBK yang berada di bawah koordinasinya;
- 5) Aplikasi Admin Server: Antarmuka aplikasi berbasis *web-browser* yang dipergunakan oleh Admin Server dalam mengelola jaringan dan server yang menjadi tanggung jawabnya;
- 6) Aplikasi *Dashboard Monitoring*: Antarmuka aplikasi berbasis *web-browser* yang dipergunakan oleh Pimpinan (SNPMB, PTN, Korpel, dan Kortik) dalam memantau pelaksanaan ujian di setiap lokasi baik secara nasional, PTN, maupun lokal;
- 7) Aplikasi Validasi Peserta Ujian: Antarmuka aplikasi berbasis *web-browser* untuk dipergunakan oleh Tim UTBK Pusat dalam melakukan verifikasi dan validasi peserta ujian yang akan dimasukkan ke dalam sistem UTBK;
- 8) Aplikasi Validasi Soal Ujian: Antarmuka aplikasi berbasis *web-browser* untuk dipergunakan oleh Tim UTBK Pusat dalam melakukan verifikasi dan validasi soal ujian yang akan dimasukkan ke dalam sistem UTBK;
- 9) Aplikasi Validasi Ruang Ujian: Antarmuka aplikasi berbasis *web-browser* untuk dipergunakan oleh Tim UTBK Pusat dalam melakukan verifikasi dan validasi ruang ujian yang akan dimasukkan ke dalam sistem UTBK;
- 10) Aplikasi Sistem Operasi Sistem Ujian: Antarmuka aplikasi berbentuk ISO Sistem Operasi yang akan diinstalasi di setiap server di tiap-tiap pusat tes, dengan instalasi dan pengaturan yang dilakukan oleh admin server;
- 11) Aplikasi Berita Acara dan *Reporting*: Antarmuka aplikasi berbasis *web-browser* untuk dipergunakan oleh Tim UTBK Pusat dalam pembuatan berita acara dan pelaporan pada saat akhir pelaksanaan UTBK;
- 12) Aplikasi *Helpdesk* dan Solusi: Antarmuka aplikasi berbasis *web-browser* untuk dipergunakan oleh Tim UTBK Pusat untuk menginventarisasi serta menyelesaikan permasalahan pada saat pelaksanaan ketika terjadi kendala selama pelaksanaan UTBK di setiap lokasi ujian;
- 13) Aplikasi *Web Survey*: Antarmuka aplikasi berbasis *web-browser* untuk dipergunakan oleh Korpel dalam menginventarisasi data server, data ruangan, serta data lokasi ujian dan infrastrukturnya.

Diharapkan dengan menggunakan sistem ini, peserta ujian, panitia pelaksana ujian, dan tim evaluasi ujian mendapatkan banyak keuntungan, antara lain hemat biaya, aman, efektif, dan efisien.



Gambar 3. Model 4GT

Untuk menyiapkan sistem UTBK agar pelaksanaan tes dapat berjalan dengan baik, salah satu bagian yang terpenting adalah perlunya perangkat lunak yang akan dipergunakan pada saat pelaksanaan tes. Tahapan-tahapan utama dalam pengembangan sistem adalah:

- 1) pengembangan materi tes (soal), yang dilakukan oleh Tim Pengembangan Materi Tes dan Penilaian dalam bentuk set soal yang setara. Pengembangan untuk tahun 2024 ditambahkan dengan teknis pengacakan yang diharapkan dapat memperkaya variasi antarmuka antisipasi terhadap kecurangan;
- 2) pengembangan perangkat lunak UTBK, yang terdiri atas tiga belas aplikasi seperti disebutkan pada bagian sebelumnya;
- 3) *workshop* dan pelatihan bagi Koordinator Pelaksana, Koordinator TIK, dan Teknisi Sever, yang merupakan tahapan untuk memberikan pembekalan bagi para pelaksana tes di PTN masing-masing berbekal pada sistem yang sudah dikembangkan, petunjuk instalasi, petunjuk teknis, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya;
- 4) *User Acceptance Test* (UAT), yang diperlukan untuk memastikan perangkat lunak UTBK berjalan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan UAT berpedoman pada petunjuk teknis yang dikembangkan oleh Tim Pengembangan Infrastruktur dan Pelaksanaan Ujian;
- 5) penyempurnaan perangkat lunak dan materi tes, yang dilakukan sebagai tahap final untuk perbaikan fitur yang ditemukan apabila terjadi masalah pada tahap UAT;
- 6) penulisan naskah akademik, yang merupakan rangkuman berbagai proses pengembangan dan pelaksanaan UTBK.

Untuk menjamin sistem yang dikembangkan dapat diimplementasikan dengan baik, pengembangannya mengikuti secara ketat rujukan internasional, khususnya *International Guidelines for Computer Based Testing* yang diterbitkan oleh *The International Test Commission*.

UTBK-SNBT 2024 disusun berdasarkan standar UTBK internasional untuk memenuhi kriteria-kriteria kelayakan di bidang (1) teknologi, (2) kualitas, (3) kontrol, dan (4) keamanan (*security*).

Pengembangan sistem UTBK Tahun 2024 merupakan penyempurnaan dari sistem UTBK 2024 khususnya perubahan yang terkait dengan penambahan variasi soal yang baru, yaitu soal berbentuk jawaban singkat. Secara garis besar penambahan-penambahan fitur pada sistem UTBK 2024 dan bobot perubahan untuk ke-13 aplikasi ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Fitur dan Bobot Pengembangan Sistem UTBK 2024

No	Nama Aplikasi	User	Fitur Pengembangan 2024	Bobot (%)
1	Aplikasi Ujian Peserta	Peserta Ujian Normal	Perubahan struktur <i>database</i> , penambahan fitur variasi soal, penambahan fitur detail waktu pengerjaan, waktu jeda dan akhiri, pemutakhiran <i>core & library system</i>	70%
2	Aplikasi Ujian Peserta Difabel	Peserta Ujian Tunanetra	Perubahan antarmuka, pemutakhiran <i>software "NVDA/screen reader"</i> , pemutakhiran <i>core & library system</i>	30%
3	Aplikasi Pengawas	Pengawas Ujian dan Teknisi Ruang	Perubahan antarmuka, perubahan ABHP, penambahan fitur <i>Warning</i> dan Monitoring per peserta, pemutakhiran <i>core & library system</i>	60%
4	Aplikasi <i>Interface</i> Korpel/Kortik	Korpel dan Kortik di Setiap PTN dan Mitra	Perubahan antarmuka, penambahan fitur pemetaan, perubahan fitur verifikasi data peserta-ruang-server, penambahan fitur monitoring, pemutakhiran <i>core & library system</i>	70%
5	Aplikasi <i>Interface</i> Admin Server	Admin Server di Setiap PTN dan Mitra	Perubahan antarmuka, perubahan OS server lokal dan fitur keamanan, simplifikasi proses, penambahan fitur monitoring, percepatan pengunggahan hasil, antisipasi kebocoran, pemutakhiran <i>core & library system</i>	70%
6	Aplikasi <i>Dashboard</i> Monitoring	Panitia Pusat, Tim Pengembang Pusat, Pimpinan PTN	Perubahan antarmuka, perubahan struktur <i>database</i> , pengembangan akses langsung ke pelaksana, monitoring nasional dan pusat UTBK, detail informasi akses langsung ke setiap lokasi, pemutakhiran <i>core & library system</i>	70%
7	Aplikasi Validasi Peserta Ujian	Tim Pengembang (Unpad)	Perubahan antarmuka, perubahan struktur <i>database</i> , simplifikasi verifikasi/ <i>invalid data warning</i> , <i>import-export</i> , pemutakhiran <i>core & library system</i>	30%
8	Aplikasi Validasi Soal Ujian	Tim Pengembang (Unpad)	Perubahan antarmuka, perubahan struktur <i>database</i> , simplifikasi verifikasi/ <i>invalid data warning</i> , <i>import-export</i> , pemutakhiran <i>core & library system</i>	30%
9	Aplikasi Validasi Ruang Server	Tim Pengembang (Unpad), Korpel, dan Kortik di PTN	Perubahan antarmuka, perubahan struktur <i>database</i> , pemetaan <i>web survey-real server</i> , <i>import-export</i> , pemutakhiran <i>core & library system</i>	30%

No	Nama Aplikasi	User	Fitur Pengembangan 2024	Bobot (%)
10	Aplikasi Sistem Operasi Server Ujian	Admin Server di Setiap PTN dan Mitra	Perubahan antarmuka, pemutakhiran <i>patching</i> , pemutakhiran <i>core OS</i> , perubahan <i>database</i> server, peningkatan keamanan server lokal, replikasi server, <i>update core & library system</i>	80%
11	Aplikasi Berita Acara (BA) dan <i>Reporting</i>	Tim Pengembang (Unpad), Korpel, Kortik, dan Admin Server di PTN	Peningkatan kecepatan <i>Auto Generate</i> BA dan <i>Reporting</i> , penambahan fitur statistik dan grafik, <i>import-export</i> , pemutakhiran <i>core & library system</i>	50%
12	Aplikasi <i>Help Desk</i> dan Solusi	Tim Pengembang (Unpad), Korpel, Kortik, dan Admin Server di PTN	Perubahan antarmuka, penambahan fitur statistik dan grafik, <i>import-export</i> , pemutakhiran <i>core & library system</i>	50%
13	Aplikasi <i>Web Survey</i>	Tim Pengembang (Unpad), Tim Pendaftaran, Korpel, Kortik, dan Admin Server di PTN	Perubahan antarmuka, penambahan <i>detail client database</i> dan server, inventarisasi pengguna sistem, penambahan fitur data mitra untuk politeknik, pemutakhiran <i>core & library system</i>	80%

3.1 Teknologi

Persyaratan yang berhubungan dengan teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan UTBK-SNBT 2024 meliputi persyaratan untuk *workstation*, server, dan *pembangkit* listrik *alternatif* (US/Genset).

- a. *Workstation* adalah perangkat komputer dalam bentuk *personal computer* (PC) atau *notebook* yang merupakan inventarisasi institusi pendidikan, terdiri atas *Central Processing Unit* (CPU), layar monitor, *keyboard* dan *mouse*, serta terhubung dengan intranet melalui LAN media kabel.
- b. Server adalah perangkat komputer khusus yang terhubung secara intranet, melalui LAN media kabel, dengan *workstation* di ruang tes, yang di dalamnya terpasang perangkat penyimpanan yang berisi materi tes serta memenuhi persyaratan minimal dalam menunjang pelaksanaan UTBK dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh SNPMB. Konfigurasi dan pembuatan alamat IP Server disesuaikan dengan kapasitas dan topologi jaringan yang dinilai baik serta optimal oleh Koordinator TIK UTBK PTN atas persetujuan SNPMB.

3.2 Kualitas

Kualitas pelaksanaan UTBK-SNBT 2024 meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Soal-soal dalam UTBK dikembangkan oleh Tim Pengembangan Materi Tes dan Penilaian SNPMB.
- b. Algoritma dan model pengukuran yang mendasari UTBK divalidasikan terlebih dahulu.
- c. Set soal UTBK dikembangkan dengan model *Computerized Fixed Tests* (CFT) yang terdiri

atas beberapa set yang setara.

- d. Kesetaraan soal meliputi kesetaraan isi tes, persentase soal, format dalam menjawab, dan kesetaraan kontrol dalam pengerjaan tes oleh peserta (seperti dimungkinkannya untuk tidak mengerjakan dan mereview soal serta kemungkinan untuk merevisi jawaban).
- e. Dari sisi teknologi, kualitas UTBK dikendalikan melalui prosedur pembuatan master soal dan verifikasi soal pada Aplikasi UTBK.
- f. Keseluruhan sistem UTBK harus diujicobakan terlebih dahulu sebelum dipergunakan sehingga dapat dipastikan tidak akan muncul permasalahan baik dari sisi teknologi, materi tes, maupun kualitas tes.

3.3 Kontrol

Dalam pengembangan sistem tes, perlu dilakukan fungsi kontrol sebagai berikut.

- a. Kontrol dilakukan dalam rangka menjaga integritas soal, yang meliputi pengendalian dalam hal distribusi materi tes, verifikasi lokasi ujian dan cadangannya, pembersihan data dari *harddisk* di setiap lokasi ujian, serta pengiriman hasil ujian. Verifikasi di setiap lokasi ujian bertujuan untuk memastikan perangkat keras, server, dan *workstation* berfungsi dengan baik.
- b. Ketentuan dan persyaratan mengenai lokasi ujian, perlengkapan di lokasi ujian, pengaturan tempat duduk/*workstation*, prosedur sebelum ujian, prosedur pelaksanaan ujian, prosedur akhir ujian, dan penanganan *force majeure* diatur dalam petunjuk teknis yang dipersiapkan oleh Tim Pengembangan dan Pelaksanaan UTBK.

3.4 Keamanan

Berikut diuraikan hal-hal terkait dengan masalah keamanan dalam pengembangan sistem tes sebagai berikut.

- a. Desain prosedur pengamanan materi tes dan teknologi harus menjamin keamanan tes dari kebocoran, keamanan sistem dan teknologi dari gangguan (*hacker*), dan keamanan dari kecurangan yang dilakukan oleh peserta.
- b. Prosedur pengamanan materi tes dan teknologi harus mencakup mulai dari saat pengembangan sampai pengiriman hasil tes ke Pusat Pengolahan Data.
- c. Prosedur pengamanan yang dimaksud pada poin (a) mencakup pengamanan secara fisik ataupun berbasis sistem.
- d. Pengamanan materi tes dan teknologi menjadi tanggung jawab SNPMB yang dilaksanakan oleh Tim Pengembangan dan Pelaksanaan Tes melalui Koordinator TIK UTBK PTN.
- e. Pada saat didistribusikan ke lokasi ujian, pengamanan materi tes dan teknologi menjadi tanggung jawab SNPMB.
- f. Prosedur pengamanan materi tes dan teknologi pada saat didistribusikan ke lokasi ujian,

dilakukan baik secara fisik maupun teknologi, misalnya dengan menggunakan enkripsi, *password*, dan pengamanan berbasis teknologi lainnya.

- g. Hasil tes peserta direkam dan dienkripsikan untuk kemudian dikirimkan oleh Penanggung Jawab Pelaksana UTBK PTN kepada SNPMB.

4. Uji Coba Sistem

Selain ketersediaan aplikasi yang andal, ujian berbasis komputer memerlukan kesiapan komponen lain, yang meliputi prosedur tertulis, infrastruktur, pasokan listrik, serta sumber daya pelaksana dan manajemen dari panitia pelaksana yang ada di tiap-tiap PTN. Dengan demikian, untuk meningkatkan kesiapan pelaksanaan UTBK-SNBT 2024, diperlukan suatu kegiatan yang berskala nasional yang dapat menguji coba dan memeriksa berbagai komponen sistem UTBK tersebut.

Pada seluruh aplikasi sistem UTBK dilakukan pengujian sebelum digunakan pada kondisi yang sesungguhnya. Proses pengujian dilakukan dengan menggunakan UAT (*User Acceptance Testing*). UAT dilakukan untuk memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan bisnis sebagaimana ditentukan dalam kebutuhan fungsional (*requirement functional*) dan memberikan kepercayaan dalam penggunaannya. Modifikasi terhadap kebutuhan (*requirement*) yang disebutkan di atas ditangkap dan diuji ke tingkat kualitas tertinggi yang diperbolehkan dalam lini masa proyek (*project timeline*).

Untuk mengidentifikasi dan mengekspose cacat dan risiko terkait, semua masalah yang diketahui dikomunikasikan kepada tim proyek dan dipastikan bahwa semua masalah ditangani dengan cara yang tepat sebelum implementasi. Tahapan dalam pengujian menggunakan UAT, yang terdiri atas persiapan, kasus uji dan ketelusuran, uji eksekusi/manajemen, dan pelaporan. Secara detail tiap-tiap tahapan dijelaskan berikut ini.

4.1 Perencanaan Pengujian

Perencanaan dan persiapan pengujian melibatkan kepastian kerangka kerja yang diperlukan telah tersedia untuk mendukung pelaksanaan pengujian. Tujuan pengujian adalah memastikan bahwa sistem sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan bahwa kemungkinan terjadinya kesalahan yang membahayakan operasi dalam waktu nyata tidak melebihi tingkat yang diterima.

Kegiatan Perencanaan/Persiapan Tes berikut harus diselesaikan sebelum memulai kegiatan pelaksanaan UAT.

4.2 Persiapan Pengujian

Kasus uji berisi rincian langkah demi langkah rinci dari setiap kasus uji yang akan dilakukan oleh penguji *User Acceptance*. Setiap skrip berisi nomor kasus uji, produk, deskripsi uji, nomor persyaratan, pemohon, penguji, tindakan yang akan dilakukan, data uji yang akan digunakan, hasil yang diharapkan, deskripsi kesalahan (jika ada), hasil lulus/gagal, tanggal uji, dan komentar tambahan apa pun dari penguji UA.

A. Uji Eksekusi/Manajemen/Pelaporan

1. Uji Eksekusi

Uji eksekusi dimulai ketika rencana UAT (*UAT Plan*) telah diselesaikan dan ditandatangani; satu set lengkap kasus uji telah ditulis yang mencakup semua spesifikasi fungsional dan spesifikasi nonfungsional tertentu, jika berlaku dan lingkungan pengujian tersedia. Eksekusi pengujian pada dasarnya menjalankan kasus pengujian sesuai dengan rencana pengujian. Untuk setiap kasus pengujian, langkah-langkah pengujian yang dijelaskan dalam kasus pengujian diikuti dan hasil yang “diharapkan” terhadap hasil “sebenarnya” divalidasi. Jika hasil yang diharapkan untuk semua langkah kasus uji tercapai, uji lulus; jika tidak, kasus uji gagal. Kegagalan apa pun didokumentasikan sebagai cacat dengan tangkapan *layer* yang menyertai atau lampiran yang lain yang akan membantu mereproduksi cacat tersebut.

2. Kriteria Masuk-Keluar

Kriteria Masuk	Aplikasi berfungsi secara fungsional seperti yang ditentukan dalam spesifikasi. Tidak ada cacat “Kritis atau Tinggi” yang menonjol. Semua kasus uji QA yang teridentifikasi dijalankan dengan tingkat kelulusan 98%. Setiap cacat yang terbuka dari QA harus memiliki rencana penyelesaian. Semua area telah dimulai pengujian, kecuali telah disetujui sebelumnya oleh pemangku kepentingan UAT/pengujian dan manajer proyek. Seluruh sistem berfungsi dan semua komponen baru telah tersedia, kecuali sebelumnya telah disetujui antara pemangku kepentingan UAT/manajer pengujian dan manajer proyek. Semua kasus uji didokumentasikan dan ditinjau sebelum dimulainya UAT.
Kriteria Keluar	Penerimaan uji harus diselesaikan dengan tingkat kelulusan tidak kurang dari 98%. Tidak ada cacat “Kritis atau Tinggi” yang menonjol. Kurang dari lima cacat signifikan yang masih tersisa. Semua kasus uji telah selesai. Tidak ada cacat baru yang ditemukan selama seminggu sebelum pelaksanaan produksi. Semua hasil tes dicatat dan disetujui. Laporan ringkas tes UAT didokumentasikan dan disetujui. Pertemuan penutupan UAT diadakan.

3. Manajemen Pengujian (Pelacakan)

Bergantung pada alat manajemen pengujian yang digunakan oleh tim, eksekusi dan hasil pengujian dicatat secara manual atau dalam alat Manajemen Pengujian. Jika alat Manajemen Pengujian digunakan, hasilnya akan tersedia dan diringkas melalui *Dashboard* atau pelaporan metrik pengujian. Pelacakan merupakan kebutuhan dalam proses pengujian karena metrik kualitas diperlukan untuk melacak secara efektif bagaimana upaya pengujian berlangsung dan untuk mengukur kualitas sistem/aplikasi.

Kegiatan Manajemen Pengujian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.

- a. Pembuatan dan Eksekusi Kasus Uji akan dilakukan di alat Manajemen Uji *Adaptavist*.
- b. JIRA akan digunakan untuk Manajemen Cacat (*Defect Management*).


4. Uji Pelaporan

Pelaporan pengujian memberikan kemampuan untuk mengevaluasi upaya pengujian dan mengomunikasikan hasil pengujian kepada pemangku kepentingan proyek. Tujuan pelaporan adalah untuk menilai status saat ini untuk pengujian proyek terhadap jadwal pengujian dan untuk memberikan rincian tentang kualitas keseluruhan dari aplikasi atau sistem yang diuji.

Kegiatan Pelaporan Pengujian yang akan dilakukan adalah Laporan Status Pengujian Mingguan yang akan dibuat dan dibagikan kepada pemangku kepentingan proyek.

B. Prosedur Uji Coba

Kegiatan uji coba terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu persiapan uji coba, pelaksanaan uji coba, dan pascauji coba. Gambar 4 menunjukkan seluruh tahapan uji coba yang melibatkan Koordinator TIK, Admin Server, Pengawas, Teknisi Ruangan, dan peserta uji coba.



Gambar 4. Tahapan Uji Coba

Secara detail tahapan kegiatan uji coba terbagi menjadi tiga tahapan utama, yang terdiri atas persiapan uji coba pada urutan ke-1 s.d. 6, pelaksanaan uji coba pada urutan ke-7 s.d. urutan ke-13, dan pascauji coba pada urutan ke-14. Tiap-tiap urutan kegiatan uji coba dijelaskan sebagai berikut.

1. Koordinator TIK bersama-sama Teknisi Ruang melakukan verifikasi kesiapan perangkat uji coba, yaitu komputer *client* yang digunakan oleh peserta dan pengawas; perangkat pendukung, yaitu jaringan lokal yang menghubungkan komputer *client* ke komputer server lokal (*switch, hub, wired, dll.*); dan ketersediaan daya utama (listrik).
2. Teknisi Ruang melakukan pengujian koneksi dari komputer *client* ke server dengan menggunakan perintah PING dengan tujuan untuk memastikan konektivitas antara komputer *client* dan komputer server.
3. Teknisi Ruang dan Koordinator TIK bersama-sama melakukan analisis dan penyelesaian apabila terdapat masalah, baik pada komputer *client* maupun masalah pada jaringan komputer berdasarkan hasil pengujian.
4. Admin Server mengunduh aplikasi SEB (*safe exam browser*) dari *Dashboard* UTBK dan selanjutnya menugaskan Teknisi Ruang untuk melakukan instalasi SEB pada setiap komputer *client* yang digunakan oleh peserta dan pengawas.
5. Koordinator TIK bersama-sama Admin Server melakukan verifikasi perangkat server yang akan dipergunakan untuk uji coba. Jika lokasi pelaksanaan verifikasi perangkat server berjauhan antara satu dan yang lainnya, Koordinator TIK dapat melakukan verifikasi perangkat server secara virtual (melalui telepon seluler dengan menggunakan telegram, WA, hubungan telepon, atau *chatting*).

Dalam kondisi server lokal masih belum terinstalasi, Admin Server harus mengunduh ISO *Server*, kemudian melakukan instalasi pada komputer server dan diikuti dengan konfigurasi server lokal sehingga komputer server dalam kondisi siap untuk digunakan. Tahapan instalasi dapat dilihat pada buku panduan instalasi server.

6. Teknisi Ruang melakukan pengujian terhadap aplikasi ujian dan aplikasi pengawas yang sudah diinstalasi oleh Admin Server di komputer server.
7. Koordinator TIK menugaskan Admin Server yang berada di bawah wewenangnya untuk mengunduh paket ujian yang berisi data peserta, materi ujian, dan soal di dalamnya dengan menggunakan akses dan *login* admin server melalui *Dashboard* UTBK.
8. Hasil pengunduhan paket ujian kemudian diinjeksi ke komputer server mengikuti tahapan yang sudah tercantum dalam *Dashboard* UTBK.
9. Teknisi Ruang menjalankan aplikasi ujian dan aplikasi pengawas sebelum peserta memasuki ruang ujian.
10. Pengawas dibantu teknisi ruang mempersilakan peserta untuk memasuki ruang ujian dengan terlebih dahulu “menggeledah” peserta agar tidak membawa perangkat yang dapat digunakan untuk melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan ujian.


11. Pengawas mempersilakan peserta untuk membacakan tata tertib ujian yang sudah tercantum pada halaman awal aplikasi ujian.
12. Pengawas atau Teknisi Ruang melakukan *login* pada aplikasi pengawas untuk mengetahui informasi *Token* yang dipergunakan untuk pelaksanaan ujian, dan selanjutnya pengawas akan memberitahukan/mengumumkan PIN ujian yang digunakan oleh peserta pada saat *login* pada aplikasi ujian.
13. Pengawas mempersilakan peserta untuk memulai ujian dengan tahap sebagai berikut.
 - a. Peserta melakukan *login* pada aplikasi ujian menggunakan NISN dan PIN/*Token* yang diberikan oleh pengawas.
 - b. Peserta melakukan latihan ujian sesuai dengan tampilan yang ada pada aplikasi ujian.
 - c. Peserta memulai ujian yang dimulai dari materi ujian TPS sebanyak 5 subtes, yang dilanjutkan dengan Penalaran Matematika sebanyak 1 subtes dan Literasi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebanyak 1 subtes.
 - d. Peserta langsung dianggap selesai melaksanakan ujian untuk masing-masing subtes ketika waktu hitung mundur (*countdown timer*) sudah habis.
 - e. Pengawas/Teknisi Ruang mempersilakan peserta untuk keluar dari ruang ujian.
14. Setelah pelaksanaan ujian berakhir:
 - a. Admin Server mengunggah hasil ujian menggunakan antarmuka *Dashboard* yang sudah disiapkan dengan terlebih dahulu dengan mengakses *Dashboard* menggunakan *login* dan *password* admin server.
 - b. Tim Pengembangan dan Pelaksanaan UTBK akan memverifikasi hasil ujian yang diunggah oleh Admin Server. Apabila hasil unggahan sudah sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh Admin Server, Tim Pengembangan dan Pelaksanaan UTBK akan menerbitkan berita acara hasil ujian. Apabila hasil verifikasi tidak sesuai, Tim Pengembangan dan Pelaksanaan UTBK dapat meminta kembali Admin Server untuk mengunggah kembali hasil ujian.
 - c. Admin Server atas seizin Koordinator TIK melakukan penghancuran paket soal yang ada pada server lokal sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam *Dashboard* UTBK.

5. Pelaksanaan Tes

Tahapan terpenting dalam pelaksanaan SNBT adalah pengembangan sistem tes, penyiapan infrastruktur, dan pelaksanaan tes. Berikut diuraikan tahapan dari pelaksanaan tes yang terdiri atas penyiapan infrastruktur, manajemen pelaksanaan tes, dan implementasi tes. Pada tiap bagian dijelaskan ketentuan umum, ketentuan khusus, instruksi kerja, dan struktur organisasi.

5.1 Penyiapan Infrastruktur

Penyiapan infrastruktur difasilitasi dengan menggunakan antarmuka web yang dapat diakses oleh pusat tes PTN di halaman <http://survey-web.SNBT.ac.id>. Terdapat enam tahapan yang dilakukan dalam *Web Survey*, yaitu informasi tentang *Web Survey*, pengisian identitas admin IT, pengisian data lokasi ujian, pengisian data profil server, pengisian profil ruangan, dan hasil kegiatan *web survey* untuk tiap-tiap pusat tes PTN. Gambar 4 menunjukkan alur tahapan dalam *web survey* dalam rangka penyiapan infrastruktur.



Gambar 5. Tahapan Kegiatan *Web Survey*

Kelengkapan isian dalam *web survey* yang terkait dengan kebutuhan perangkat keras pada pelaksanaan tes memerlukan spesifikasi minimal, sesuai dengan persyaratan yang diperlukan dari hasil pengembangan sistem.

A. Spesifikasi Perangkat Keras Server

Spesifikasi minimum server ujian adalah sebagai berikut:

1. PC/Tower/Desktop (bukan laptop);
2. SSD 128 GB (jika menggunakan server UNBK disarankan menambahkan SSD baru atau SSD yang sudah disediakan panitia SNPMB);
3. Ethernet/LAN Card 2 unit yang *men-support* 100/1000 Mbps (bukan USB LAN);
4. UPS (dapat bertahan minimal 15 menit);
5. spesifikasi CPU dan RAM minimal yang diperlukan.

Jumlah PC Ujian	CPU	RAM
<100	4 Core	4 GB
100 - 200	8 Core	8 GB
300 - 400	16 Core	32 GB

6. 1 server cadangan *offline* dengan spesifikasi yang identik.

B. Spesifikasi Perangkat Keras *Client* (PC)

1. PC Pengawas

Setiap lokasi ujian harus memiliki satu PC pengawas untuk mengatur dan mengawasi jalannya ujian. Spesifikasi minimum PC pengawas adalah:

1. PC/*Tower/Desktop/Laptop* (bukan *Thin Client*);
2. prosesor setara Core i3 atau lebih tinggi;
3. RAM 4 GB;
4. *storage* bebas minimal 100 GB (HDD / SSD);
5. terinstal *Safe Exam Browser*.
6. sistem operasi dapat menggunakan:
 - i. Windows 10 64 bit atau versi terbaru;
 - ii. OS X Sierra (Versi 10.12) Capitan atau versi terbaru;
7. menggunakan *wire*, bukan *wireless support* 100/1000 Mbps.

2. PC Ujian

Untuk melaksanakan ujian, dibutuhkan PC Ujian beserta cadangan PC Ujian di setiap lokasi ujian. Spesifikasi minimum PC Ujian adalah:

1. PC/*Tower/Desktop/Laptop* (bukan *Thin Client*);
2. prosesor setara Core i3 atau lebih tinggi;
3. RAM 4 GB;
4. *storage* bebas minimal 100 GB (HDD / SSD);
5. terinstal *Safe Exam Browser*;
6. sistem operasi, yang dapat menggunakan:
 - i. Windows 10 64 bit atau versi terbaru;
 - ii. OS X Sierra (Versi 10.12) Capitan atau versi terbaru;
1. menggunakan *wire*, bukan *wireless support* 100/1000 Mbps;
2. memiliki cadangan sebanyak 10% dari jumlah setiap lokasi ujian.

C. Konfigurasi Jaringan

Setiap Pusat UTBK diwajibkan mengatur jaringan yang ada di setiap lokasi ujian dengan aturan sebagai berikut.

1. PC Pengawas dan PC Ujian beserta cadangannya pada sebuah lokasi ujian tidak terhubung ke jaringan lainnya (*Isolated Network*).

2. Server ujian memiliki dua antarmuka *support* Gibit: Ethernet pertama terkoneksi dengan *dedicated Internet* 24 x 7 yang stabil dengan kecepatan internet minimum 10 Mbps dan Ethernet kedua mengarah ke ruang ujian.
3. Konfigurasi untuk *uplink* server (ke arah internet) dan *downlink* server (ke arah ruang ujian) tidak dalam satu *network* yang sama.
4. Pengaturan konfigurasi jaringan diserahkan kepada masing-masing pengelola lokasi ujian termasuk pengalamatan IP Address.
5. Komunikasi server ujian dan PC ujian berbasis *routing* (TANPA NAT) jika *network* server ujian dan *network* PC ujian berbeda (Layer 3).
6. Konfigurasi DNS untuk PC ujian di-*setting* ke IP Address server ujian.
7. Port 22, 80, dan 443 tidak diblok.

D. Pasokan Daya Listrik

1. Pasokan listrik utama dan alternatifnya dapat dijamin kesiapannya pada sepuluh hari sebelum ujian.
2. Tersedia perangkat pembangkit listrik alternatif yang berfungsi dalam memenuhi persediaan listrik dalam bentuk UPS dan genset.
3. Tersedia UPS untuk server di ruang ujian serta perangkat jaringan.
4. Genset mampu memenuhi penyediaan listrik pada sistem penerangan, pendingin, dan ventilasi ketika penyediaan listrik utama terganggu pada proses ujian.
5. Apabila laptop digunakan sebagai komputer *client*, UPS tidak diperlukan; pembangkit listrik alternatif (UPS/Genset) memiliki fasilitas untuk mampu memenuhi kebutuhan listrik secara otomatis (tanpa waktu jeda) begitu pasokan listrik reguler padam.


E. PTN Penyelenggara dan Mitra PTN

1. PTN Penyelenggara adalah PTN yang ditugaskan menyelenggarakan UTBK.
2. Mitra PTN adalah institusi yang dapat menyelenggarakan UTBK, yaitu:
 - a. Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (UIN);
 - b. politeknik;
 - c. penyelenggara PJJ (Universitas Terbuka);
 - d. PTS.
3. Memiliki sarana listrik yang memadai dan dapat memfasilitasi *workstation* untuk bekerja secara optimal untuk penyelenggaraan UTBK-SNBT 2024.

F. Ruang Ujian

1. Berkapasitas minimal 15 peserta ujian dan dapat ditambah dengan kelipatan 5.
2. Tidak ada pekerjaan konstruksi yang dilakukan di sekitar ruang ujian selama ujian berlangsung.
3. Memiliki penerangan dan sirkulasi udara yang cukup.
4. Kursi dan meja yang sesuai dengan *workstation* dan cukup nyaman bagi peserta untuk mengerjakan soal ujian UTBK.
5. Jarak antar-*workstation* masih memungkinkan pengawas dapat mengawasi peserta ujian dan proses ujian di ruangan tersebut tanpa ada halangan pandangan serta memperhatikan protokol kesehatan.
6. Terdapat penunjuk waktu yang dapat dilihat oleh semua peserta.
7. Terdapat ruang/*space* yang cukup aman atau lemari untuk penyimpanan barang pribadi peserta.

G. Topologi Jaringan




Gambar 6. Topologi Jaringan

5.2 Manajemen Pelaksanaan Tes

A. Ketentuan Umum

Manajemen pelaksanaan UTBK-SNBT 2024 setidaknya akan melibatkan Bidang Pengembangan dan Pelaksanaan Tes SNPMB sebagai penanggung jawab implementasi UTBK dan Pusat UTBK. Pusat UTBK merupakan perpanjangan tugas dari SNPMB untuk melaksanakan ujian berbasis komputer di suatu PTN. Setidaknya unsur-unsur dalam Pusat UTBK dapat mengikuti Gambar 6.

Manajemen Pelaksanaan UTBK dikelola oleh Panitia Pusat UTBK yang dibentuk, ditetapkan, ditugaskan, dan dikoordinasikan oleh Rektor PTN. Pusat UTBK melaksanakan tes dan mengimplementasikan keputusan-keputusan SNPMB dalam pelaksanaan UTBK. Setidaknya unsur-unsur pada Pusat UTBK terdiri atas Pengarah/Penanggung Jawab, Ketua dibantu Wakil Ketua (bila diperlukan), Sekretaris, Pengelola Keuangan, Koordinator Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kortik) Pusat UTBK, Koordinator Pelaksana Pusat UTBK (Korpel), Penanggung Jawab Lokasi (bergantung pada Pusat UTBK), Admin TI, dan Pengawas Ujian.



Gambar 7. Struktur Organisasi Pusat UTBK

Secara umum uraian masing-masing adalah sebagai berikut.

1. **Koordinator TI Pusat UTBK** merupakan bagian dari Pusat UTBK yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan UTBK di PTN masing-masing dalam bidang TI dan mengoordinasikan Penanggung Jawab TI Lokasi.
2. **Koordinator Pelaksana UTBK** merupakan bagian dari Pusat UTBK yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan UTBK di PTN masing-masing dalam bidang pengelolaan tes dan

mengoordinasikan Penanggung Jawab Lokasi dan Pengawas.

3. **Admin TI** adalah petugas Pusat UTBK di Lokasi Ujian yang bertanggung jawab menangani masalah teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan ujian khususnya dalam kaitannya dengan server dan *workstation* di setiap ruang ujian di sektor yang menjadi tugasnya.
4. **Pengawas** adalah petugas Pusat UTBK di lokasi ujian yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan ujian di lokasi tes yang menjadi tugasnya, khususnya yang berkaitan dengan peserta ujian.

B. Ketentuan Khusus

Subbab ini menguraikan beberapa ketentuan khusus dalam pengelolaan atau pelaksanaan UTBK sebagai berikut.

1. Ketentuan Pengelolaan Materi Tes

- a. UTBK harus diikuti oleh semua peserta yang akan mengikuti seleksi melalui jalur SNBT.
- b. Materi UTBK terdiri atas Tes Potensi Skolastik (TPS), Literasi dalam Bahasa Indonesia, Literasi dalam Bahasa Inggris, dan Penalaran Matematika.

2. Ketentuan Tugas Panitia Pusat UTBK

Unsur-unsur dalam Panitia Pusat UTBK dengan tugas dan kewajibannya adalah sebagai berikut.

a. Penanggung Jawab

- 1) Mengikuti pertemuan yang diselenggarakan oleh SNPMB untuk koordinasi dan membahas pelaksanaan UTBK secara terstruktur dan terukur.
- 2) Melakukan koordinasi dan memberi arahan kepada anggota Panitia Pusat UTBK tentang mekanisme kerja Pusat UTBK.
- 3) Menetapkan kebijakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi Pusat UTBK dalam melaksanakan UTBK.
- 4) Menerima laporan kemajuan tahapan penyelenggaraan UTBK di Pusat UTBK dari Panitia Pusat UTBK.
- 5) Melaporkan kepada Ketua SNPMB secara periodik pelaksanaan tahapan penyelenggaraan UTBK di Pusat UTBK.
- 6) Melakukan evaluasi tahapan penyelenggaraan UTBK bersama Ketua Pusat UTBK tentang pelaksanaan UTBK.

b. Ketua

- 1) Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan memantau terlaksananya semua tahapan penyelenggaraan UTBK di Pusat UTBK.
- 2) Menetapkan teknis pemecahan masalah yang dihadapi Pusat UTBK.

- 3) Memantau ketersediaan sarana dan prasarana secara umum yang diperlukan Pusat UTBK.
- 4) Menjelaskan kepada masyarakat tentang syarat, ketentuan, dan tata cara pendaftaran dan pelaksanaan UTBK.
- 5) Memantau pelaksanaan pendaftaran UTBK di Pusat UTBK.
- 6) Memantau pelaksanaan ujian dan memberi solusi atas permasalahan yang terjadi di lapangan.
- 7) Membuat laporan pelaksanaan UTBK.
- 8) Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan Penanggung Jawab Pusat UTBK.

c. Wakil Ketua (jika diperlukan)

- 1) Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- 2) Mengoordinasikan semua kegiatan TIK di Pusat UTBK.

d. Sekretaris

- 1) Mengelola administrasi semua tahapan penyelenggaraan UTBK di Pusat UTBK.
- 2) Menjadwalkan dan menyelenggarakan rapat koordinasi untuk memastikan berfungsinya semua unit di Pusat UTBK.
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan UTBK.
- 4) Membentuk dan mengoordinasikan kegiatan kesekretariatan di Pusat UTBK.
- 5) Membuat naskah SK Penanggung Jawab Lokasi, Wakil Penanggung Jawab Lokasi, Penanggung Jawab TIK Lokasi, Penanggung Jawab Ruang, Pengawas, dan Admin TIK.
- 6) Mengontrol kesesuaian pembiayaan dan aktivitas masing-masing unit Pusat UTBK.
- 7) Mengontrol kesesuaian pengawas di semua level dan tempat tugasnya masing-masing.
- 8) Memantau langsung pelaksanaan ujian dengan menetapkan prosedur penanganan masalah di lapangan pada saat ujian berlangsung

e. Pengelola Keuangan

- 1) Mengelola anggaran Pusat UTBK dan mengalokasikannya sesuai dengan komponen pembiayaan yang telah ditetapkan.
- 2) Menyiapkan instrumen/kelengkapan pembayaran sesuai kebutuhan dan standar biaya umum.
- 3) Menyelenggarakan pembayaran honorarium semua personel yang terlibat dalam pelaksanaan UTBK tepat waktu.
- 4) Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan Ketua Pusat UTBK.

- 5) Membuat laporan keuangan Pusat UTBK.

f. Koordinator Pelaksana UTBK

- 1) Merekrut pengawas ujian ke semua unit dalam PTN dan mitra yang digunakan sebagai lokasi UTBK.
- 2) Memberi pengarahan tentang pelaksanaan ujian kepada pengawas.
- 3) Menyusun pedoman dan tata tertib pelaksanaan ujian serta menyampaikan kepada pengawas bersama SK Pengawas.
- 4) Memantau kesesuaian ruang ujian yang berisi peserta dan pengawas yang tersedia.
- 5) Memantau kehadiran pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
- 6) Membuat laporan pelaksanaan ujian.
- 7) Menyelesaikan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Ketua Pusat UTBK.

g. Koordinator TIK UTBK

- 1) Mempersiapkan infrastruktur UTBK dan memastikan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Penanggung Jawab TIK Lokasi dalam pelaksanaan UTBK di wilayahnya.
- 3) Melakukan koordinasi dengan Koordinator Bidang Pengembangan dan Pelaksanaan Tes SNPMB dalam pelaksanaan UTBK.
- 4) Mengusulkan nama-nama Penanggung Jawab TIK dan Admin TIK kepada Ketua Pusat UTBK.
- 5) Memberikan pelatihan kepada Admin TIK dan pengawas UTBK di lokasi-lokasi ujian yang ada di wilayahnya.
- 6) Memantau pelaksanaan UTBK khususnya yang berkaitan dengan jaringan dan segala hal yang bersifat teknis.
- 7) Membuat laporan pelaksanaan ujian.
- 8) Menyelesaikan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Ketua Pusat UTBK.

3. Ketentuan Petugas Pelaksana UTBK

Petugas pelaksana ujian terdiri atas Penanggung Jawab Lokasi Ujian (P JL), Wakil Penanggung Jawab Lokasi Ujian (WP JL), Penanggung Jawab Ruang (PJR), Pengawas, Penanggung Jawab TI Lokasi, Admin TI PTN/Mitra, dan Teknisi TI Ruang. Personel yang terlibat sebagai pelaksana UTBK di Pusat UTBK dapat disesuaikan dengan kebutuhan Pusat UTBK berdasarkan estimasi jumlah peserta, jumlah mitra yang terlibat, dan ketersediaan infrastruktur TI. Ketentuan dan tugas masing-masing Petugas Pelaksana UTBK adalah sebagai berikut.

a. Penanggung Jawab Lokasi Ujian (PJL)

Persyaratan:

- 1) Dosen dari Pusat UTBK.
- 2) Belum pernah menerima sanksi akademis atau sanksi administratif.
- 3) Tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan lembaga bimbingan belajar atau kegiatan apa pun yang mirip dengan kegiatan lembaga bimbingan belajar.
- 4) Bersedia mengisi, menandatangani, menyerahkan, serta mematuhi isi surat pernyataan (pakta integritas) PJL/WPJL, yaitu SPU.01.
- 5) Mengikuti pengarahan tugas dan fungsi PJL.
- 6) Memperoleh surat tugas dari Pusat UTBK.

Tugas dan Tanggung Jawab PJL:

- 1) Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan ujian di lokasi ujian.
- 2) Mengawasi pelaksanaan UTBK dan memastikan pengawasan pelaksanaan ujian berjalan dengan baik dan sesuai dengan POB SNBT 2024.

b. Wakil Penanggung Jawab Lokasi Ujian (WPJL)

Persyaratan:

- 1) Pejabat atau pimpinan pada institusi yang dijadikan mitra tempat pelaksanaan UTBK (Dekan/Ketua/Direktur/Kepala Sekolah).
- 2) Tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan lembaga bimbingan belajar atau kegiatan apa pun yang mirip dengan kegiatan lembaga bimbingan belajar.
- 3) Bersedia mengisi, menandatangani, menyerahkan, serta mematuhi isi surat pernyataan (pakta integritas) PJL/WPJL, yaitu SPU.01.
- 4) Mengikuti pengarahan tugas dan fungsi PJL.
- 5) Memperoleh surat tugas dari Pusat UTBK.

Tugas dan Tanggung Jawab WPJL:

- 1) Berkoordinasi dan membantu tugas PJL.
- 2) Menyiapkan lokasi, ruangan ujian, dan petunjuk arah ke lokasi ujian.
- 3) Mengirimkan daftar calon pengawas ujian kepada Koordinator Pelaksana UTBK Pusat UTBK.
- 4) Mengawasi pelaksanaan UTBK di lokasi ujian.
- 5) Melaksanakan koordinasi pengamanan lokasi ujian.

c. Penanggung Jawab Ruang (PJR)

Persyaratan:

- 1) Dosen/Tenaga Kependidikan Gol III/A ke atas yang berasal dari Pusat UTBK. Jika kualifikasi pengawas tidak dapat dipenuhi, Koordinator Pelaksana UTBK dapat menurunkan kualifikasinya dengan persetujuan Ketua Pusat UTBK.
- 2) Belum pernah menerima sanksi akademis atau sanksi administratif.
- 3) Tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan lembaga bimbingan belajar atau kegiatan apa pun yang mirip dengan kegiatan lembaga bimbingan belajar.
- 4) Bersedia mengisi, menandatangani, menyerahkan, mematuhi isi surat pernyataan (pakta integritas) sebagai PJR, yaitu SPU02, dan mengikuti pengarahannya dari Pusat UTBK tentang tugas dan fungsi PJR dalam kegiatan pengawasan ujian.
- 5) Memperoleh surat tugas dari Pusat UTBK.

Tugas dan Tanggung Jawab PJR:

- 1) Membacakan petunjuk pelaksanaan dan tata tertib ujian kepada peserta ujian.
- 2) Melakukan verifikasi keabsahan dokumen dan peserta ujian.
- 3) Mengisi Berita Acara Pelaksanaan Ujian (BAPU) dengan baik dan benar.
- 4) Mengawasi pelaksanaan ujian.

d. Pengawas

Persyaratan:

- 1) Dosen, Tenaga Kependidikan Gol. III/A ke atas, atau Guru pada sekolah yang digunakan sebagai lokasi ujian. Jika kualifikasi pengawas tidak dapat dipenuhi, Koordinator Pelaksana UTBK dapat menurunkan kualifikasi pengawas atas persetujuan Ketua Pusat UTBK.
- 2) Belum pernah mendapatkan sanksi akademis atau sanksi administratif.
- 3) Tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan lembaga bimbingan belajar atau kegiatan apa pun yang mirip dengan kegiatan lembaga bimbingan belajar.
- 4) Bersedia mengisi, menandatangani, menyerahkan, dan mematuhi isi surat pernyataan pengawas ujian (SPU02).
- 5) Mengikuti pengarahannya tugas dan fungsi pengawas dalam kegiatan pengawasan ujian dari Pusat UTBK.
- 6) Memperoleh surat tugas dari Pusat UTBK.

Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas:

- 1) Membantu PJR.
- 2) Mengawasi pelaksanaan UTBK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Instruksi Kerja Tata Cara Pelaksanaan UTBK

Instruksi dalam pengelolaan UTBK terdiri atas sebelum, pada saat, dan sesudah pelaksanaan UTBK. Berikut diuraikan instruksi kerja dari tiap-tiap bagian.

1. Instruksi Kerja Sebelum Ujian

a. Penanggung Jawab Lokasi Ujian (P JL)

- 1) Hadir di Sekretariat Pusat UTBK paling lambat 2 jam sebelum ujian dimulai.
- 2) Berpakaian rapi dan memakai sepatu.
- 3) Mengenakan tanda pengenal sebagai P JL.
- 4) Melakukan *briefing* dan koordinasi dengan PJR dan pengawas untuk menyampaikan informasi terbaru tentang pelaksanaan UTBK.

b. Penanggung Jawab Ruang (PJR) dan Pengawas

- 1) Hadir di ruang P JL paling lambat 90 menit sebelum ujian dimulai.
- 2) Berpakaian rapi dan memakai sepatu.
- 3) Mengenakan tanda pengenal sebagai pengawas UTBK.
- 4) Menerima penjelasan-penjelasan terbaru dari P JL.
- 5) Menuju ruang ujian yang telah ditentukan setelah ada perintah dari P JL.
- 6) Memeriksa ruang ujian dan melihat susunan nomor peserta (tidak diperbolehkan mengubah susunan meja dan kursi ujian, dengan alasan apa pun, kecuali seizin P JL).
- 7) Mempersilakan peserta untuk memasuki ruang ujian sesuai waktu yang telah ditentukan.
- 8) Mempersilakan peserta mengumpulkan tas dan barang bawaannya di bagian depan kelas atau tempat yang telah disediakan.
- 9) Melakukan pemeriksaan kepada setiap peserta yang akan memasuki ruang ujian.
- 10) Memeriksa dan mencocokkan peserta UTBK sesuai dengan Album Bukti Hadir Peserta (ABHP) dan kartu peserta. Pemeriksaan dilakukan dengan tidak mengurangi waktu pelaksanaan ujian. Jika pengawas atau PJR menemukan ketidakcocokan hasil pemeriksaan identitas diri, ketidakcocokan harus dicatat dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian (BAPU).
- 11) Membagikan kertas buram kepada setiap peserta yang sudah diberi tanda/label

Pusat UTBK.

- 12) Membacakan petunjuk pelaksanaan dan tata tertib ujian kepada peserta ujian sebelum ujian dimulai.

2. Instruksi Kerja selama Ujian Berlangsung

a. Penanggung Jawab Lokasi (PJL)

- 1) Melakukan koordinasi pelaksanaan ujian bersama dengan Wakil PJL.
- 2) Melakukan monitoring pelaksanaan ujian di lokasi ujian yang menjadi tanggung jawabnya.
- 3) Melakukan komunikasi dengan Pusat UTBK untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi pada saat ujian berlangsung.

b. Penanggung Jawab Ruang (PJR) dan Pengawas

- 1) Memberi isyarat bahwa ujian dimulai pada saat tanda mulai ujian berbunyi.
- 2) Mengisi Berita Acara Pelaksanaan Ujian (BAPU) sesuai dengan petunjuk yang tertera pada borang BAPU, mengenai jalannya ujian, kejadian-kejadian khusus, dan lain-lain.
- 3) Melakukan pengawasan selama ujian berlangsung.

3. Instruksi Kerja Setelah Waktu Ujian Selesai

a. PJR dan Pengawas

- 1) Memberi isyarat atau tanda bahwa waktu ujian telah habis dan peserta harus berhenti mengerjakan soal ujian serta tetap duduk di tempatnya masing-masing.
- 2) Mengumpulkan dan memeriksa kertas buram peserta UTBK serta memastikan jumlahnya lengkap.
- 3) Mempersilakan peserta untuk meninggalkan ruang ujian.
- 4) Menyerahkan ABHP dan kertas buram peserta UTBK kepada PJL.

b. PJL

- 1) Menerima ABHP dan kertas buram peserta UTBK dari PJR/Pengawas.
- 2) Menyerahkan ABHP dan kertas buram peserta UTBK kepada Koordinator Pelaksana UTBK.

D. Tata Tertib Peserta

Tata tertib bagi peserta UTBK 2024 dibagi dalam tiga bagian, yaitu sebelum ujian dimulai, selama ujian berlangsung, dan setelah ujian selesai, dengan perincian sebagai berikut.

D.1 Sebelum UTBK Berlangsung

1. Peserta ujian harus sudah mengetahui RUANG UJIAN dan LOKASI UJIAN sehari sebelum ujian berlangsung.
2. Peserta harus membawa :
 - a. Kartu Tanda Peserta Ujian.
 - b. Fotokopi ijazah SMA/SMK/MA atau yang sederajat dan sudah dilegalisasi atau surat keterangan sedang duduk di kelas XII dari Kepala Sekolah yang dilengkapi dengan pasfoto berwarna terbaru yang bersangkutan dan dibubuhi cap sekolah atau kartu identitas (asli).
3. Peserta dilarang mengenakan kaos oblong (*T-shirt*).
4. Peserta harus bersepatu.
5. Peserta harus datang ke lokasi ujian paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai. Apabila terlambat dengan alasan apa pun sejak waktu tes dimulai, peserta TIDAK DIPERBOLEHKAN mengikuti ujian.
6. Peserta tidak diperbolehkan masuk ruang ujian sebelum ada tanda untuk memasuki ruang ujian.
7. Peserta tidak diperbolehkan membawa daftar logaritma, segala jenis kalkulator, kertas, buku ataupun catatan lain, alat komunikasi seperti telepon seluler, jam tangan (arloji), kamera, modem, segala jenis alat elektronik untuk merekam dan sebagainya.
8. Peserta TIDAK DIPERBOLEHKAN bekerja sama dengan pihak mana pun dengan berkomunikasi secara langsung dan tidak langsung terkait dengan pelaksanaan ujian dengan metode komunikasi apa pun.
9. Tas, buku, dan catatan dalam bentuk apa pun dikumpulkan di tempat yang telah ditentukan.
10. Peserta akan digeledah jika dianggap ada sesuatu hal yang mencurigakan.
11. Peserta harus duduk di tempat yang sudah ditentukan sesuai dengan nomor peserta dan nomor meja; tidak diperbolehkan menempati tempat duduk lain.
12. Peserta meletakkan Kartu Tanda Peserta Ujian dengan foto menghadap ke atas.
13. Peserta mengisi daftar hadir dengan menggunakan alat tulis yang telah disediakan.
14. Peserta yang kehilangan Kartu Tanda Peserta Ujian harus segera melapor kepada Pengawas Ujian.
15. Peserta memasukkan Nomor Peserta dan NISN Peserta sebagai PIN Peserta.
16. Peserta melakukan latihan UTBK sesuai dengan waktu yang disediakan untuk meyakinkan bahwa aplikasi sudah dapat digunakan.

D.2 Saat Mengerjakan UTBK

1. Peserta membaca dengan seksama petunjuk mengerjakan ujian yang sudah tersedia pada aplikasi ujian.
2. Peserta memasukkan Nomor Peserta dan PIN setelah memilih pilihan menu MULAI UJIAN. PIN ujian akan diberikan/diinformasikan kepada peserta oleh Pengawas Ujian sesaat sebelum ujian dimulai.

3. Peserta mengecek kesesuaian identitas yang tampil di layar perangkat dan klik pernyataan SETUJU sebelum memulai ujian.
4. Peserta mengikuti petunjuk atau aba-aba dari Pengawas Ujian terkait waktu mulai ujian
5. Peserta mengerjakan soal sesuai dengan lama waktu pengerjaan.
6. Peserta menjawab butir soal dengan cara memilih/mengeklik opsi jawaban menggunakan *mouse*.
7. Peserta dapat mengubah pilihan jawaban dengan cara memilih/mengklik pilihan jawaban lain yang dianggap benar. Jawaban peserta otomatis akan terganti dengan pilihan jawaban yang terakhir.
8. Peserta dapat mengidentifikasi kelengkapan jawaban pada daftar soal di sisi kiri layar monitor. Soal-soal yang belum dijawab ditandai dengan kotak warna putih, sedangkan soal-soal yang sudah dikerjakan ditandai dengan kotak warna biru.
9. Selama ujian berlangsung, peserta TIDAK DIPERBOLEHKAN:
 - a. menanyakan jawaban soal kepada siapa pun.
 - b. bekerja sama atau berkomunikasi (berbicara) dengan peserta lain.
 - c. bekerja sama atau berkomunikasi (terkoneksi/terhubung) dengan pihak luar.
 - d. memberi dan/atau menerima bantuan dalam menjawab soal ujian.
 - e. memperlihatkan pekerjaan/jawaban sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan/ jawaban peserta lain.
 - f. meninggalkan ruang ujian selama ujian berlangsung, kecuali dengan seizin Pengawas Ujian.
 - g. Menggantikan atau digantikan oleh orang lain.
 - h. Menyalin dan merekam soal ujian dengan menggunakan media apa pun dengan bekerja sama atau berkomunikasi (terkoneksi/terhubung) dengan pihak luar.
10. Apabila peserta melakukan kecurangan pada Poin B.9, nama peserta akan dicatat di dalam Berita Acara Pelanggaran Ujian (BAPU).
11. Aplikasi UTBK akan berhenti secara otomatis ketika waktu tes berakhir dan peserta wajib mengklik tombol "OK".
12. Peserta yang meninggalkan ruangan setelah menekan tombol Mulai Ujian (Memulai Ujian) dan karena satu dan lain hal tidak kembali lagi hingga waktu ujian berakhir dinyatakan telah selesai menempuh ujian UTBK.

D.3 Sesudah Mengerjakan Soal UTBK

1. Peserta memastikan kembali identitas dan jawaban yang telah diisikan sebelum mengklik tombol Selesai Ujian.

2. Peserta tidak diperbolehkan meneruskan pekerjaan serta tetap duduk di tempat pada saat bel tanda waktu ujian berakhir berbunyi.
3. Peserta dapat meninggalkan tempat setelah diberi instruksi oleh Pengawas Ujian.

Setiap pelanggaran terhadap TATA TERTIB UTBK akan mengakibatkan peserta **DIBATALKAN** ujiannya.

E. Peserta Berkebutuhan Khusus

Pelaksanaan UTBK juga mengakomodasi peserta yang berkebutuhan khusus tunadaksa dan tunanetra. Untuk tunadaksa, peserta akan ditempatkan di ruang ujian yang berbeda di lantai 1 atau di lantai atas yang mempunyai fasilitas lift. Peserta tunanetra akan ditempatkan di ruang khusus dengan menggunakan aplikasi khusus bagi penyandang tunanetra serta ujian pada sesi tertentu yang ditetapkan oleh SNPMB.

Pada saat pendaftaran, calon peserta diminta untuk memberitahukan ketunaan yang dimiliki: tunadaksa atau tunanetra. Pada saat melakukan pendaftaran, calon peserta ditanyakan sebanyak tiga kali terkait dengan ketunaan tersebut. Sebagai contoh, apakah pendaftar betul-betul tunanetra. Hal ini dilakukan untuk memastikan peserta tidak salah dalam mengisi ketunaan yang dimiliki. Peserta tunanetra akan menempati ruang ujian khusus dan soal ujian khusus bagi tunanetra. Untuk mengantisipasi peserta yang tidak tunanetra mengikuti ujian di ruangan yang diperuntukkan bagi penyandang tunanetra, SNPMB melalui Pusat UTBK akan berupaya melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan. Konsekuensi bagi peserta yang tidak tunanetra, tetapi mengaku tunanetra, adalah **ujiannya dibatalkan**.

F. Jadwal UTBK-SNBT

Tabel 2. Jadwal UTBK Hari Senin s.d. Kamis serta Sabtu dan Minggu

SESI	WIB		WITA	WIT	Keterangan
	Lampung, Jawa, Kalteng, dan Kalbar	Sumatera selain Lampung*			
PAGI	06.45 – 06.50	06.45 – 06.50	07.45 – 07.50	08.45 – 08.50	Peserta Masuk Ruang Ujian
	06.50 – 07.10	06.50 – 07.10	07.50 – 08.10	08.50 – 09.10	Pemeriksaan Identitas/Dokumen
	07.10 – 07.15	07.10 – 07.15	08.10 – 08.15	09.10 – 09.15	Latihan
	07.15 – 08.45	07.15 – 08.45	08.15 – 09.45	09.15 – 10.45	Tes Potensi Skolastik (TPS)
	08.45 – 10.30	08.45 – 10.30	09.45 – 11.30	10.45 – 12.30	Literasi dalam Bahasa Indonesia, Literasi dalam Bahasa Inggris, dan Penalaran Matematika
SIANG	12.30 – 12.35	13.00 – 13.05	13.30 – 13.35	14.30 – 14.35	Peserta Masuk Ruang Ujian
	12.35 – 12.55	13.05 – 13.25	13.35 – 13.55	14.35 – 14.55	Pemeriksaan Identitas/Dokumen
	12.55 – 13.00	13.25 – 13.30	13.55 – 14.00	14.55 – 15.00	Latihan
	13.00 – 14.30	13.30 – 15.00	14.00 – 15.30	15.00 – 16.30	Tes Potensi Skolastik (TPS)
	14.30 – 16.15	15.00 – 16.45	15.30 – 17.15	16.30 – 18.15	Literasi dalam Bahasa Indonesia, Literasi dalam Bahasa Inggris, dan Penalaran Matematika

* Penyesuaian waktu ditandai dengan blok berwarna merah muda, sedangkan lainnya tetap.

Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024 dilakukan dalam dua gelombang secara serentak di Pusat UTBK seluruh Indonesia. Gelombang pertama dilaksanakan pada tanggal 30 April 2024 kemudian 02—07 Mei 2024 dan gelombang kedua dilaksanakan pada tanggal 14—20 Mei 2024. Setiap tes dilaksanakan dua sesi (pagi dan siang) dengan jadwal seperti pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 3. Jadwal UTBK Hari Jumat

SESI	WIB		WITA	WIT	Keterangan
	Lampung, Jawa, Kalteng, dan Kalbar	Sumatera selain Lampung*			
PAGI	06.45 – 06.50	06.45 – 06.50	07.45 – 07.50	08.45 – 08.50	Peserta Masuk Ruang Ujian
	06.50 – 07.10	06.50 – 07.10	07.50 – 08.10	08.50 – 09.10	Pemeriksaan Identitas/Dokumen
	07.10 – 07.15	07.10 – 07.15	08.10 – 08.15	09.10 – 09.15	Latihan
	07.15 – 08.45	07.15 – 08.45	08.15 – 09.45	09.15 – 10.45	Tes Potensi Skolastik (TPS)
	08.45 – 10.30	08.45 – 10.30	09.45 – 11.30	10.45 – 12.30	Literasi dalam Bahasa Indonesia, Literasi dalam Bahasa Inggris, dan Penalaran Matematika
SIANG	13.15 – 13.20	13.45 – 13.50	13.30 – 13.35	14.30 – 14.35	Peserta Masuk Ruang Ujian
	13.20 – 13.40	13.50 – 14.10	13.35 – 13.55	14.35 – 14.55	Pemeriksaan Identitas/Dokumen
	13.40 – 13.45	14.10 – 14.15	13.55 – 14.00	14.55 – 15.00	Latihan
	13.45 – 15.15	14.15 – 15.45	14.00 – 15.30	15.00 – 16.30	Tes Potensi Skolastik (TPS)
	15.15 – 17.00	15.45 – 17.30	15.30 – 17.15	16.30 – 18.15	Literasi dalam Bahasa Indonesia, Literasi dalam Bahasa Inggris, dan Penalaran Matematika

* Penyesuaian waktu ditandai dengan blok berwarna merah muda, sedangkan lainnya tetap.

G. Rencana Kontijensi

Jika pelaksanaan UTBK mengalami suatu keadaan memaksa (*force majeure*), rencana kontijensi yang dilakukan adalah sebagai berikut.

No.	Kendala/Masalah	Solusi
1.	Jika <i>workstation error/trouble</i>	menggunakan <i>workstation</i> cadangan
2.	Jika <i>workstation trouble</i> lebih dari satu jam dan <i>workstation</i> cadangan sudah tidak tersedia lagi	UTBK dilaksanakan pada sesi tambahan (sesi 3) pada malam hari atau ditunda pada sesi hari senin (hari berikutnya)
3.	Jika listrik padam kurang dari 30 menit pada pelaksanaan UTBK sesi pagi saja atau sesi siang saja	pelaksanaan UTBK tetap dilanjutkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan
4.	Jika listrik padam lebih dari 30 menit pada pelaksanaan UTBK sesi pagi atau sesi siang saja	UTBK dilaksanakan pada sesi tambahan (sesi 3) pada malam hari atau ditunda pada hari yang akan ditentukan kemudian
5.	Jika listrik padam pada pelaksanaan UTBK baik sesi pagi maupun sesi	UTBK dilaksanakan hari berikutnya sesuai kesepakatan


No.	Kendala/Masalah	Solusi
	siang	
6.	Jika jumlah pendaftar di Pusat UTBK melebihi jumlah sesi yang disediakan	dilakukan penambahan sesi UTBK berdasarkan kesepakatan antara Pusat UTBK dan SNPMB

Diagram Alir

Diagram penyiapan infrastruktur dan pelaksanaan dapat dilihat di Gambar 8, dengan penjelasan setiap tahapan berikut ini.

- a. *Web Survey*, yang dilakukan untuk menjangkau informasi teknis mengenai kapasitas, perangkat keras, dan perangkat lunak di tiap-tiap lokasi ujian. Hasil *Web Survey* dipergunakan untuk menetapkan lokasi ujian.
- b. Penetapan Lokasi Ujian, yang dilakukan oleh Sekretariat bersama dengan Tim Pengembangan dan Pelaksanaan UTBK serta Tim Teknis UTBK berdasarkan hasil *web survey* dan informasi yang diperoleh dari setiap PTN. Penetapan untuk setiap lokasi disertai dengan kapasitas lokasi ujian.
- c. Verifikasi Lokasi Ujian, yang dilakukan dalam rangka meyakinkan bahwa lokasi ujian yang sudah ditetapkan memiliki sumber daya dan perangkat yang memadai untuk menyelenggarakan UTBK sebagai lokasi ujian. Verifikasi ini dilakukan oleh Koordinator TIK UTBK PTN.
- d. Persiapan jaringan dan Instalasi perangkat lunak (*server* dan *client*), teknisi lokal melakukan persiapan jaringan, instalasi *server*, dan instalasi *client* di setiap *workstation* dengan mengikuti petunjuk teknis yang dipersiapkan oleh Tim Pengembangan dan Pelaksanaan UTBK.
- e. Uji Coba Lokasi Ujian, yang merupakan “gladi bersih” pelaksanaan UTBK yang diikuti oleh seluruh PTN dan mitra di setiap lokasi ujian. Pelaksanaan uji coba dikoordinasikan oleh Tim Pengembangan Pengembangan dan Pelaksanaan UTBK bersama-sama dengan Koordinator TIK UTBK PTN dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang dikembangkan oleh Tim Pengembangan dan Pelaksanaan Tes SNPMB.
- f. Pemberian label komputer yang akan dipergunakan dalam UTBK di setiap lokasi tes dilakukan untuk memberikan tanda pada setiap *server* dan *workstation* (bila dipergunakan) yang berfungsi dengan baik untuk dapat dipergunakan dalam sesi-sesi UTBK. Setelah proses pelabelan, *server* dan *workstation* tidak boleh dipergunakan untuk keperluan selain UTBK.
- g. *Briefing* Pengawas, yang dilakukan oleh Koordinator Pelaksana UTBK PTN untuk menyampaikan tugas-tugas pengawas pada saat pelaksanaan UTBK.

- h. Koordinasi dan Kontrol Kesiapan Sistem, yang terdiri atas (i) pengunggahan (*upload*) materi tes, dilakukan oleh Tim Pengembangan dan Pelaksanaan UTBK ke server pusat; (ii) pengunduhan (*download*) materi tes dari server pusat ke server lokal dilakukan oleh Teknisi TI di mana ruang ujian dapat digunakan setelah mendapat instruksi dari Koordinator TIK UTBK PTN dengan mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Tim Pengembangan dan Pelaksanaan UTBK; (iii) pengendalian keamanan materi ujian dilakukan dengan sistem berlapis yang meliputi enkripsi, penggunaan *password*, dan instruksi waktu pengunduhan yang berbeda.




Gambar 8. Diagram Alir Penyiapan Infrastruktur dan Pelaksanaan Tes

- i. Hari Tes, dengan aktivitas sebagai berikut.
 - (i) Persiapan dan Pelaksanaan Tes, yang merupakan tahapan yang dilaksanakan oleh setiap unsur pelaksana tes. Rincian kegiatan ini akan dituangkan dalam petunjuk teknis yang disusun oleh oleh Tim Pengembangan dan Pelaksanaan UTBK. Koordinasi pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh Tim Pengembangan dan Pelaksanaan UTBK.
 - (ii) Pengiriman dan *back-up* hasil tes. Hasil tes akan terkirim secara otomatis ke server pusat setelah Teknisi Lokal melakukan eksekusi pengiriman hasil tes atas instruksi dari Koordinator TIK UTBK PTN. *Back-up* hasil tes dilakukan oleh Teknisi TI Ruang dengan menggunakan aplikasi khusus yang dikembangkan oleh Tim Pengembangan dan Pelaksanaan UTBK untuk mengenkripsikan hasil tes. Hasil tes yang terenkripsi diunggah ke server pusat oleh Teknisi Lokal.
 - (iii) Pengambilan dan Penerimaan Hasil. Hasil tes diambil dan diterima oleh SNPMB dengan cara mengunduh dari server pusat dan secara teknis dieksekusi oleh Tim Pengembangan dan Pelaksanaan UTBK.
- j. Penggabungan dan Validasi Hasil, yang dilakukan oleh Tim Pengembangan dan Pelaksanaan UTBK secara elektronik untuk kemudian divalidasi oleh Tim Pengembangan Materi Tes dan Penilaian.
- k. Verifikasi Hasil. Hasil tes yang tervalidasi dikirimkan oleh Tim Pengembangan dan Pelaksanaan UTBK ke Tim Pengembangan Materi Tes dan Penilaian untuk diproses lebih lanjut.

5.3 Implementasi Tes

Implementasi tes pada saat pelaksanaan akan melibatkan seluruh komponen sistem mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, SDM, data, dan panduan. Gambar 9 menunjukkan alur dan mekanisme pengelolaan pelaksanaan tes yang difasilitasi dengan menggunakan *Dashboard* UTBK yang diakses melalui halaman <http://utbk.SNPMB.ac.id>.



Gambar 9. Alur dan Mekanisme Pengelolaan Pelaksanaan Tes

A. Tahap Pertama

Tim Pengembangan dan Pelaksanaan Tes SNPMB berkoordinasi dan membagi tugas untuk menyiapkan bahan-bahan yang akan diunggah ke *website (Dashboard)*, yaitu *username* dan *password* untuk tiap-tiap pengguna (*user*) di lokasi tes, ISO OS Server, Aplikasi Ujian, Aplikasi Pengawas, Petunjuk Instalasi, Petunjuk Pengoperasian Aplikasi, Petunjuk *Setting* Jaringan, Data Peserta Ujian, dan Paket Soal, Q/A. Setelah lengkap, secara bertahap semua bahan diunggah ke *website (Dashboard)*.

B. Tahap Kedua

Koordinator Pelaksana dan Koordinator TIK PTN pada H-6 menginstruksikan kepada Admin Server untuk mulai melakukan pengunduhan (*download*) bahan-bahan yang akan digunakan ujian dari *website (Dashboard)*. Admin Server dalam melakukan pengunduhan harus mengikuti tahap-tahap yang telah ditentukan dan disediakan pada *website (Dashboard)*, yaitu sebanyak 6 tahap. Pertama adalah mengunduh File Pendukung (Tahap-1), kemudian Instalasi Server dan Distribusi Aplikasi Ujian (Tahap-2). Setelah tahap ini, Teknisi Lokal (TL) melakukan Instalasi Server di lokasi tes yang diawasi (monitor) secara daring oleh Tim UTBK Pusat melalui *website (Dashboard)*. Selain itu, Teknisi Lokal (TL) juga melakukan Instalasi (*Copy*) Aplikasi Ujian ke seluruh *workstation* dan juga Aplikasi Pengawas di komputer untuk Pengawas.

C. Tahap Ketiga

Pada H-1 Admin Server baru dapat mengunduh Paket Soal (Tahap-3) dan Segel Soal (Tahap-4) setelah dibuka aksesnya oleh Tim Pengembangan dan Pelaksanaan UTBK.

D. Tahap Keempat

Pada saat hari pelaksanaan ujian (Hari H), Tim Pengembangan dan Pelaksanaan Tes melakukan pemantauan langsung ke semua lokasi. Tim Pengembangan dan Pelaksanaan Tes menyiapkan kontak telepon khusus (*private line*) sebanyak 10 *line* (nomor) yang digunakan untuk melayani konsultasi/pengaduan dari Admin Server yang mengalami kendala atau masalah di lokasi ujian untuk dicatat dan dicari/diberikan solusinya.


E. Tahap Kelima

Setelah pelaksanaan ujian berakhir, Admin Server melakukan pengunggahan Hasil Ujian (Tahap-5) berupa data hasil ujian peserta dan data berita acara (BAU) ke *website (Dashboard)*. Setelah data tersimpan di *website (Dashboard)*, Tim Pengembangan dan Pelaksanaan UTBK melakukan pengunduhan Hasil Ujian dan Berita Acara (BAU) digital. Setelah data diterima oleh Tim UTBK Pusat, data tersebut divalidasi dan hasilnya dikembalikan lagi ke Koordinator TIK PTN dalam bentuk Berita Acara Hasil Ujian melalui e-mail terkait jumlah peserta hadir dan tidak hadir untuk dicocokkan dengan Berita Acara (BAU) *paper* di lokasi.

F. Tahap Keenam

Pada tahap terakhir Admin Server melakukan Penghancuran Data di Server (Tahap-6) di lokasi

yang diawasi (dimonitor) oleh Tim Pengembangan dan Pelaksanaan Tes sampai diyakini data di server telah musnah.



Gambar 10. Tahapan Pelaksanaan Tes

Kegiatan pelaksanaan tes terdiri atas tiga aktivitas, yaitu persiapan ujian, pelaksanaan ujian, dan pascaujian. Gambar 10 menunjukkan seluruh aktivitas kegiatan pelaksanaan tes yang melibatkan Koordinator TIK, Admin Server, Pengawas, Teknisi Ruangan, dan Peserta.

Secara detail aktivitas pelaksanaan tes terbagi menjadi tiga aktivitas utama, yaitu persiapan, yang dijelaskan pada urutan ke-1 s.d. ke-6; pelaksanaan pada urutan ke-7 s.d. urutan ke-13; dan pascapelaksanaan tes pada urutan ke-14. Tiap-tiap urutan kegiatan dijelaskan sebagai berikut.

1. Koordinator TIK bersama-sama Teknisi Ruang melakukan verifikasi kesiapan perangkat ujian, yaitu komputer *client* yang digunakan oleh peserta dan pengawas; perangkat pendukung, yaitu jaringan lokal yang menghubungkan komputer *client* ke komputer server lokal (*switch, hub, wired, dll.*); serta ketersediaan daya utama (listrik).
2. Teknisi ruang melakukan pengujian koneksi dari komputer *client* ke server dengan menggunakan perintah PING dengan tujuan untuk memastikan konektivitas antara komputer *client* dan komputer server.
3. Teknisi Ruang dan Koordinator TIK bersama-sama melakukan analisis dan penyelesaian apabila terdapat masalah, baik pada komputer *client* maupun masalah pada jaringan komputer berdasarkan hasil pengujian.
4. Admin Server mengunduh aplikasi SEB (*Safe Exam Browser*) dari *Dashboard* UTBK dan selanjutnya menugaskan Teknisi Ruang untuk melakukan instalasi SEB pada setiap komputer *client* yang digunakan oleh peserta dan Pengawas Ujian.
5. Koordinator TIK bersama-sama Admin Server melakukan verifikasi perangkat server yang

akan dipergunakan untuk ujian. Jika lokasi perangkat server berjauhan antara satu dan yang lainnya, Koordinator TIK dapat melakukan verifikasi perangkat server secara virtual (melalui telepon seluler menggunakan telegram, WA, hubungan telepon, atau *chatting*). Dalam kondisi server lokal masih belum terinstalasi, Admin Server harus mengunduh ISO *Server*, kemudian melakukan instalasi pada komputer server dan diikuti dengan konfigurasi server lokal sehingga komputer server dalam kondisi siap untuk digunakan. Tahapan instalasi dapat dilihat pada buku panduan instalasi server.

6. Teknisi ruang melakukan pengujian terhadap aplikasi ujian dan aplikasi Pengawas yang sudah diinstalasi oleh Admin Server di komputer server.
7. Koordinator TIK menugaskan Admin Server yang berada di bawah kewenangannya untuk mengunduh paket ujian yang berisi data peserta, materi ujian, dan soal di dalamnya dengan menggunakan akses dan *login* admin server melalui *Dashboard* UTBK.
8. Hasil pengunduhan paket ujian kemudian diinjeksi ke komputer server mengikuti tahapan yang sudah tercantum dalam *Dashboard* UTBK.
9. Teknisi Ruang menjalankan aplikasi ujian dan aplikasi pengawas sebelum peserta memasuki ruang ujian.
10. Pengawas dibantu Teknisi Ruang mempersilahkan peserta untuk memasuki ruang ujian dengan terlebih dahulu "menggeledah" peserta agar tidak membawa perangkat yang dapat digunakan untuk melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan ujian.
11. Pengawas mempersilakan peserta untuk membacakan tata tertib ujian yang sudah tercantum pada halaman awal aplikasi ujian.
12. Pengawas atau Teknisi Ruang melakukan *login* pada aplikasi pengawas untuk mengetahui informasi *Token* yang digunakan untuk pelaksanaan ujian, dan selanjutnya Pengawas akan memberitahukan/mengumumkan PIN ujian yang digunakan oleh peserta pada saat *login* pada aplikasi ujian.
13. Pengawas mempersilakan peserta untuk memulai ujian:
 - a. Peserta melakukan *login* pada aplikasi ujian menggunakan NISN dan PIN/*Token* yang diberikan oleh Pengawas.
 - b. Peserta melakukan pelatihan ujian sesuai dengan tampilan yang ada pada aplikasi ujian.
 - c. Peserta memulai ujian yang dimulai dari materi ujian TPS sebanyak 4 subtes (Penalaran Umum, Pemahaman Bacaan dan Menulis, Pengetahuan dan Pemahaman Umum, serta Pengetahuan Kuantitatif), lalu Penalaran Matematika sebanyak 1 subtes, Literasi dalam Bahasa Indonesia sebanyak 1 subtes, dan Literasi dalam Bahasa Inggris sebanyak 1 subtes.
 - d. Peserta langsung dianggap selesai melaksanakan ujian untuk masing-masing subtes ketika waktu hitung mundur (*countdown timer*) sudah habis.

- e. Pengawas/Teknisi Ruang mempersilakan peserta untuk keluar dari ruang ujian.
14. Setelah pelaksanaan ujian berakhir, selanjutnya:
- a. Admin Server mengunggah hasil ujian menggunakan antarmuka *Dashboard* yang sudah disiapkan dengan terlebih dahulu mengakses *Dashboard* menggunakan *login* dan *password* Admin Server.
 - b. Tim Pengembangan dan Pelaksanaan Tes SNPMB akan memverifikasi hasil ujian yang diunggah oleh Admin Server. Apabila hasil unggahan sudah sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh Admin Server, Tim Pengembangan dan Pelaksanaan Tes SNPMB akan menerbitkan berita acara hasil ujian. Apabila hasil verifikasi tidak sesuai, Tim Pengembangan dan Pelaksanaan Tes SNPMB dapat meminta kembali Admin Server untuk mengunggah kembali hasil ujian.
 - c. Admin Server atas seizin Koordinator TIK melakukan penghancuran paket soal yang ada pada server lokal sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam *Dashboard* UTBK.

